



RENCANA STRATEGIS

**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**

TAHUN 2024-2026

**PADANG PANJANG
2023**



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan...

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Walikota Padang panjang Nomor 6 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang Panjang.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
5. Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, yang selanjutnya disingkat RPD Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dokumen RPD Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap

Perangkat...

Perangkat Daerah yang bersifat indikatif.

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat gambaran pelayanan perangkat daerah;
 - c. bab III memuat permasalahan dan isu-isu strategis;
 - d. bab IV memuat tujuan dan sasaran;
 - e. bab V memuat strategi dan arah kebijakan;
 - f. bab VI memuat rencana program kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan;
 - g. bab VII memuat kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - h. bab VIII memuat penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dinas pendidikan dan kebudayaan;
 - b. dinas kesehatan;
 - c. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. dinas perumahan, kawasan pemukiman dan lingkungan hidup;
 - e. satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
 - f. dinas sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - g. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - h. dinas pangan dan pertanian;
 - i. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
 - j. dinas perhubungan;
 - k. dinas komunikasi dan informatika;
 - l. dinas perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - m. dinas pemuda, olahraga dan pariwisata;
 - n. dinas perpustakaan dan kearsipan;
 - o. sekretariat daerah;
 - p. sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah;
 - q. badan perencanaan penelitian dan pengembangan daerah;
 - r. badan pengelola keuangan daerah;
 - s. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - t. inspektorat;
 - u. kecamatan padang panjang timur;
 - v. kecamatan padang panjang barat;
 - w. badan penanggulangan bencana daerah, kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Walikota melalui kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dijadikan sebagai tolak ukur bagi penilaian kinerja Pemerintah Daerah pada masa RPD Tahun 2024-2026 berakhir.

Pasal 6...

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 14 April 2023

WALIKOTA PADANG PANJANG,

ttd.

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 14 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2023 NOMOR 8

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat karuniaNya penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 dapat terselesaikan. Dokumen Renstra ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai unit kerja perencanaan, penelitian dan pengembangan dalam periode transisi 3 (tiga) tahun kedepan. Selain itu Renstra ini disusun untuk menyediakan rencana teknis 3 (tiga) tahunan yang akan dijabarkan kedalam rencana kerja tahunan dengan berbasis pada kinerja terukur guna memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang.

Dengan tersusunnya dokumen Renstra Bappeda Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 ini, peran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai pengambil kebijakan, koordinator perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan semakin kuat dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran serta program yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang 2024-2026.

Disadari dokumen ini belum sempurna, untuk itu diharapkan masukan dari pihak-pihak terkait guna perbaikan di masa mendatang. Atas partisipasi dan dukungannya diucapkan terima kasih.

Padang Panjang, April 2023

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**

RUSDianto, S.IP, MM.

Pembina Utama Muda, N.P. 19640402 198602 1 003

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	5
	1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	8
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	8
	2.2 Sumberdaya Perangkat Daerah	14
	2.2.1 Sumberdaya Manusia	14
	2.2.2 Sumberdaya Sarana dan Prasarana	16
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
	2.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan	17
	2.3.2 Capaian Kinerja Pendanaan	22
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	30
	2.5 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah	34
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	37
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	37
	3.1.1 Perencanaan	37
	3.1.2 Penelitian dan Pengembangan	38
	3.2 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi	41
	3.2.1 Telaahan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Tahun 2020-2024	41
	3.2.2 Telaahan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024	42
	3.2.3 Telaahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	42
	3.2.4 Telaahan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026	44
	3.2.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032	44
	3.2.6 Telaahan RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026	47
	3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis	49
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	53
	4.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	53
	4.2 Cascading kinerja Perangkat Daerah	56
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	59
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	61
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	74
BAB VIII	PENUTUP	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi BAPPEDA Kota Padang Panjang	13
Gambar 3.1	Pohon Masalah BAPPEDA Kota Padang Panjang	40
Gambar 4.1	Cascading Renstra BAPPEDA Kota Padang Panjang	57

DAFTAR DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai menurut Latar Belakang Pendidikan pada BAPPEDA Kota Padang Panjang Keadaan Januari 2023	14
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional pada BAPPEDA Kota Padang Panjang Keadaan Januari 2023 (Tidak Termasuk Tenaga Harian Lepas)	15
Tabel 2.3	Peralatan Kantor pada BAPPEDA Kota Padang Panjang Keadaan Januari 2023	16
Tabel 2.4	(TC.23) Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023	18
Tabel 2.5	(TC.24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BAPPEDA Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023	23
Tabel 3.1	Peta Permasalahan pada BAPPEDA Kota Padang Panjang	38
Tabel 3.2	Telaahan Renstra Balitbang Kemendagri Tahun 2020-2024	42
Tabel 3.3	Permasalahan dan Isu Strategis Renstra BAPPEDA Sumbar Tahun 2021-2026	43
Tabel 3.4	Telaah RPD Kota Padang Panjang dengan Renstra BAPPEDA	48
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD BAPPEDA Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026	55
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan BAPPEDA Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026	60
Tabel 6.1	Keterkaitan Antara Kelompok Sasaran, Program dan Kegiatan BAPPEDA Kota Padang Panjang 2024-2026	61
Tabel 6.2	(TC.27) Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan BAPPEDA Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026	68
Tabel 7.1	Indikator Kinerja BAPPEDA yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026	74

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Persentase ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan	15
------------	---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah). Pada tataran Perangkat Daerah diamanatkan untuk menyusun dokumen perencanaan jangka menengah yaitu Rencana Strategis (Renstra) dan perencanaan jangka pendek yaitu Rencana Kerja (Renja).

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun atas dasar Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, dimana peraturan ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang mengatur pelaksanaan pemilu Kepala Daerah dilakukan serentak secara nasional pada tahun 2024 sebagai pedoman bagi daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sampai dengan ditetapkannya visi dan misi kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah 2024.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan yang sangat strategis sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan periode Rensta Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra sendiri maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang Panjang sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang urusan Perencanaan menyusun Renstra Tahun 2024-2026.

Renstra BAPPEDA Kota Padang Panjang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan. Renstra BAPPEDA Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 ini disusun oleh Tim Penyusun Renstra yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BAPPEDA Kota Padang Panjang. Proses penyusunan dimulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap penetapan Renstra.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Secara umum, landasan hukum yang mendasari penyusunan Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 I-4 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 310).
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 96);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 172);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447) tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 07);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 06);
21. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);

22. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012- 2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
23. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 7 Noreg Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Provinsi Sumatera Barat: (7/119/2021);
25. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
26. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra BAPPEDA Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan untuk periode Tahun 2024-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
- b. Merumuskan permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan
- d. Menjadi tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam kurun waktu transisi tiga tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kota Padang Panjang dan sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra BAPPEDA Kota Padang Panjang tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksi), Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD serta Kelompok Sasaran Layanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD, telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi, telaahan RTRW, penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran dan Indikator serta Target Kinerja dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah, Cascading kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indikatornya masing-masing.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaannya

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK beserta targetnya dikhususkan bagi PD pemangku urusan pemerintahan daerah.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang Panjang adalah salah satu Lembaga Teknis di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang Panjang sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA). BAPPEDA mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas BAPPEDA menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis urusan penunjang bidang perencanaan pembangunan, dan bidang penelitian dan pengembangan;
2. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan daerah daerah;
3. Pengendalian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas urusan penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
4. Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
5. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk menyusun kebijakan teknis perencanaan pembangunan; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Selanjutnya, BAPPEDA Kota Padang Panjang dalam melaksanakan tugas dan fungsi, berpedoman pada Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang. Berikut ini adalah susunan Organisasi Badan BAPPEDA Kota Padang Panjang yaitu terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan; dan

- c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- 3. Bidang Perencanaan Makro, Evaluasi dan Informasi Pembangunan terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Penyusunan Perencanaan Pembangunan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Data dan Informasi Pembangunan.
- 4. Bidang Pembangunan Manusia , Sosial Budaya, dan Pemerintahan terdiri dari
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pembangunan Manusia;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sosial Budaya; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemerintahan.
- 5. Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Ekonomi;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.
- 6. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Teknologi dan Inovasi ;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengkajian Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengkajian Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur.
- 7. Unit Pelaksana Teknis.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah yang menjadi kewenangan daerah. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis urusan penunjang bidang Perencanaan, dan bidang Penelitian dan Pengembangan;

- b. pengkoordinasian penyusunan kebijakan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan daerah;
- c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas urusan penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- d. pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- e. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk menyusun kebijakan teknis perencanaan pembangunan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat dikepalai oleh Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dibidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pengelolaan program administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- c. Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tatalaksana serta kehumasan; dan;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan leh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perencanaan Makro, Evaluasi dan Informasi Pembangunan

Bidang Perencanaan Makro, Evaluasi dan Informasi Pembangunan dikepalai oleh Kepala Bidang Perencanaan Makro, Evaluasi dan Informasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPPEDA dalam hal mengkoordinasikan dan menyusun perencanaan pembangunan daerah, melakukan pemantauan dan menyusun evaluasi laporan pelaksanaan pembangunan, dan melakukan penyusunan, analisa dan penilaian data dan informasi pembangunan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Perencanaan Makro, Evaluasi dan Informasi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penyusunan perencanaan pembangunan;
- b. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengendalian dan evaluasi pembangunan;

- c. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program data dan informasi pembangunan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan

Bidang Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan dikepalai oleh Kepala Bidang Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPPEDA dalam hal mengkoordinasikan dan merencanakan pembangunan di bidang pembangunan manusia, sosial budaya dan pemerintahan yang terdiri dari urusan pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, perpustakaan, kearsipan, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, administrasi kependudukan dan catatan sipil, ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kepegawaian, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dan inspektorat. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pembangunan manusia;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program sosial budaya;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pemerintahan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur

Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur dikepalai oleh Kepala Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam hal mengkoordinasikan dan merencanakan pembangunan di bidang urusan pariwisata, penanaman modal, tenaga kerja, perdagangan, koperasi, perindustrian, keuangan, pekerjaan umum dan tata ruang, perumahan dan kawasan pemukiman, pertanahan, kecamatan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanian, pangan, dan kelautan dan perikanan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program ekonomi;
- b. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- c. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan

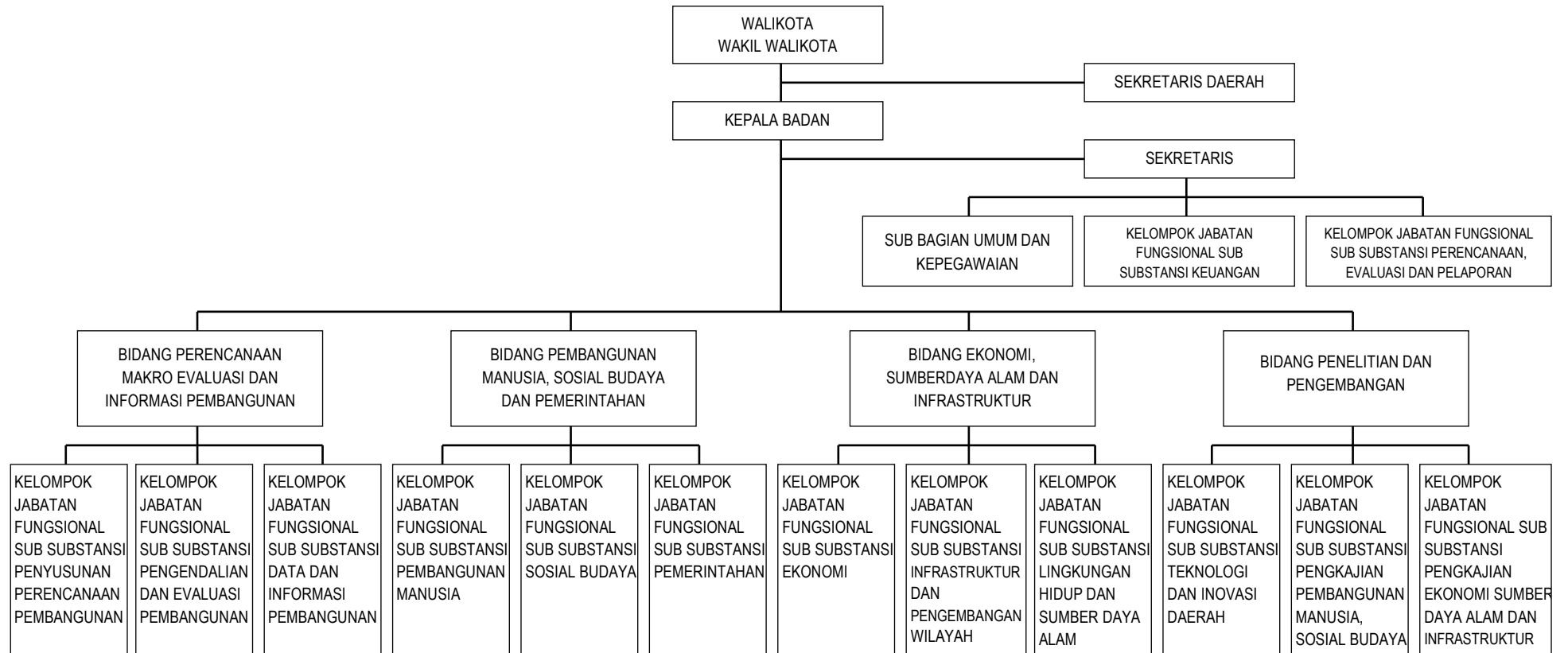
Bidang Penelitian dan Pengembangan dikepalai oleh kepala oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPPEDA dalam hal mengkoordinasikan, menyelenggarakan penelitian dan pengembangan untuk menyusun kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, pembangunan manusia, sosial budaya, pemerintahan, ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan serta penyelenggaraan program teknologi dan inovasi Daerah;
- b. Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan serta penyelenggaraan program pengkajian pembangunan manusia, sosial budaya dan pemerintahan;
- c. Penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan serta penyelenggaraan program pengkajian ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur;
- d. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi Daerah;
- e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintah kota; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun struktur organisasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang adalah sebagaimana gambar pada Gambar 2.1 berikut.

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG



2.2. SUMBERDAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Sumberdaya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang didukung oleh sumber daya manusia yaitu seperti tabel berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai menurut Latar Belakang Pendidikan
pada BAPPEDA Kota Padang Panjang Keadaan Januari 2023

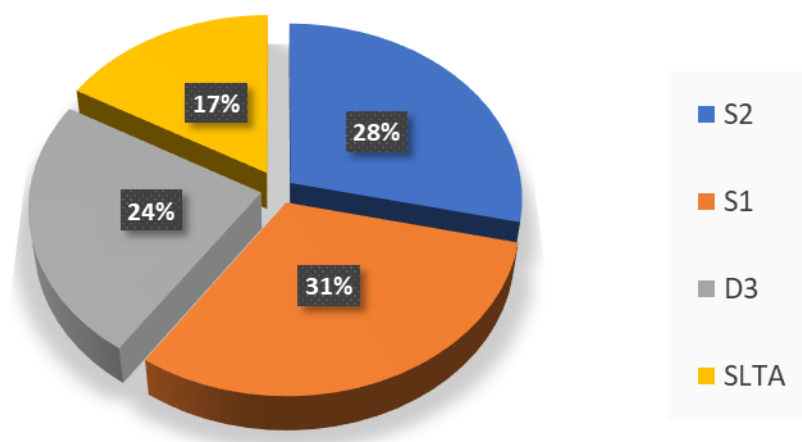
No.	Golongan	Pendidikan									Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	D.I	D.II	D.III	S1	S2	S3	
1	IV								6		6
2	III			1			5	13	6		25
3	II			2							2
4	I										-
5	THL			7			2				9
Jumlah		-	-	10	-	-	7	13	12	-	42

Sumber Data: BAPPEDA Kota Padang Panjang 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa PNS di Lingkungan Bappeda Kota Padang Panjang didominasi dengan tingkat pendidikan S1 yaitu sejumlah 13 orang atau sebesar (30,95%), disusul pendidikan S2 sebanyak 12 orang atau sebesar (28,57%) dan pendidikan SLTA sebanyak 10 orang atau sebesar (23,81 %), sedangkan tingkat pendidikan D3 sebanyak 7 orang atau sebesar (16,67%). Hal ini menunjukkan bahwa Bappeda Kota Padang Panjang tidak mengalami permasalahan dibidang pendidikan formal yang ditamatkan pegawainya. Namun demikian, tidak diperoleh data terkait dengan pendidikan non formal yang telah dipenuhi, sehingga tidak dapat diberikan gambaran keberadaan sumber daya manusia dari sisi keahlian teknis maupun fungsional.

Disamping itu dari tabel di atas dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan Bappeda Kota Padang Panjang sebagian besar adalah Golongan III yaitu sebanyak 25 orang atau 59,52%, sedangkan Golongan IV hanya sejumlah 6 orang atau 14,29%. Dan golongan II hanya 2 orang (4,76%), Pegawai Honorer (THL) sebanyak 9 orang terdiri dari 2 orang programmer, 2 orang sopir , 3 orang petugas kebersihan dan 2 orang Satpam. Kondisi ini mengakibatkan adanya pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Golongan II tetapi dilaksanakan oleh pegawai Golongan III, bahkan tidak menutup kemungkinan dari Golongan IV.

Grafik 2.1
Persentase ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan



Tabel 2.2
Jumlah ASN berdasarkan Eselon pada BAPPEDA Kota Padang Panjang
Keadaan Januari 2023 (Tidak Termasuk Tenaga Harian Lepas)

No.	Jabatan Struktural / Fungsional	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II.b	1		1
2	Eselon III.a		1	1
3	Eselon III.b	1	3	4
4	Eselon IV.a		1	1
5	Eselon IV.b			-
6	Fungsional Tertentu	7	7	14
7	Fungsional Umum	7	5	12
Jumlah				33

Sumber Data: BAPPEDA Kota Padang Panjang 2023

Dari table diatas dapat kita lihat bahwa jumlah ASN di Bappeda Kota Padang Panjang berjumlah 33 orang, dari 33 pegawai ASN terdapat 1 pegawai yang menduduki eselon II, 5 pegawai yang menduduki eselon III, 1 pegawai yang menduduki eselon IV, 14 pegawai yang termasuk dalam kelompok jabatan fungsional tertentu, serta 12 pegawai yang termasuk dalam jabatan analis dan fungsional umum. Sedangkan kalau dilihat dari jenis kelamin ASN Bappeda Kota Padang Panjang terdiri dari 16 orang laki-laki dan 17 belas orang perempuan.

2.2.2. Sumberdaya Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah dilengkapi dengan aset yang terdiri atas peralatan dan perlengkapan. Adapun aset yang dimiliki Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Peralatan Kantor pada BAPPEDA Kota Padang Panjang
Keadaan Januari 2023

No	Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi (Unit)		
				Baik	Kurang Baik	Rusak
	Peralatan Kantor					
1	PC Unit	13	Buah	12		1
2	Laptop	27	Buah	25		2
3	Printer	33	Buah	22		11
4	External Hardisk	6	Buah	2		6
5	Scanner	1	unit	1		
6	Televisi	3	unit	3		
7	AC	13	unit	12		1
8	Projector	5	unit	3		2
9	Camera	2	unit	2		
10	Handycam	1	unit	1		
	Kendaraan Dinas Operasional					
1	Mobil Dinas	3	Buah	2	1	
2	Sepeda Motor	18	Buah	16	2	2

Sumber Data : BAPPEDA Kota Padang Panjang 2023

Sarana dan prasarana yang dimiliki sebagaimana tergambar pada tabel diatas secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Bappeda Kota Padang Panjang. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefenisikan kinerja sebagai capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra Perangkat Daerah, kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu

program/kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis. Kinerja pelayanan perangkat daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui informasi tersebut dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan program/kegiatan dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan umpan balik sebagai bahan perencanaan periode berikutnya.

2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya dibidang urusan perencanaan daerah, Bappeda Kota Padang Panjang terus menerus melakukan peningkatan pelayanan urusan perencanaan pembangunan dengan fokus pada perumusan kebijakan, bimbingan, konsultasi dan koordinasi, serta monitoring dan evaluasi

Hal-hal strategis yang telah dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (Tahun 2018-2023) antara lain adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rancangan awal dan rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023
2. Menyusun rancangan awal dan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan RKPD;
3. Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
4. Database Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kebijakan Satu Data Indonesia;
5. Pengendalian dan Evaluasi rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD) dan dokumen Perangkat Daerah Kota Padang Panjang (Renstra dan Renja);
6. Koordinasi, Sinkronisasi dan Sinergitas dokumen perencanaan Perangkat Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

Selanjutnya, kinerja Bappeda Kota Padang Panjang diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator sasaran dengan membandingkan antara target dengan realisasi pada renstra Bappeda Tahun 2018-2023. Untuk melihat pencapaian kinerja perangkat daerah dapat dilihat pada tabel 2.4 (TC.23). sedangkan untuk anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah pada tabel 2.5 (TC.25) dibawah ini :

Tabel 2.4 (TC.23)
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAPPEDA KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2018-2023

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
SEBELUM PERUBAHAN																			
T	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	IKU			B (60,1)	B (65)	BB (70,1)			B (60,64)	B (60,80)	B (61,95)			100.90	93.54			
S	Persentase rata-rata ketercapaian sasaran daerah	IKU			70	74	78	82	85	60.71	57.50	51.51			86.73	77.70			
1	Tingkat ketersediaan data OPD dalam sistem informasi pembangunan daerah		v		65%	70%				65%	70%				100	100			
2	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD		v		80%	83%				80%	83%				100	100			
3	Persentase dokumen perencanaan pembangunan bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti				75%					75%					100				
4	Persentase rata-rata capaian program bidang ekonomi, sumberdaya alam dan infrastruktur		v			78.00%					68.96%					88.41			
5	Persentase dokumen perencanaan bidang ekonomi yang ditindaklanjuti				75%					75%					100				
6	Persentase dokumen perencanaan bidang Sosial Budaya yang ditindaklanjuti		v		75%	78%				75%	72,78%				100	93.31			

N o	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
7	Persentase implementasi rencana kelitbangan		v		70%					69,79%					99.7				
8	Persentase perangkat daerah difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah		v		20.83%	50%				20%	50%				96.02	100.00			
9	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Kantor				90%	91%				100%	100%				111.11	109.89			
10	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur				90%	91%				100%	100%				111.11	109.89			
11	Persentase peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur				100%					100%					100				
12	Persentase peningkatan kapasitas Sumber daya aparatur				100%					100%					100				
13	Persentase perencanaan dan laporan capaian kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu				100%					100%					100				
SETELAH PERUBAHAN																			
T	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	IKU					B (61.20)	(B 62.30)	BB (70.1)			B (61,95)	B (62.91)				99.44	100.96	
T	Indeks Inovasi Daerah	IKU					Sangat Inovatif (62)	Sangat Inovatif (65)	Sangat Inovatif (66)			Sangat Inovatif (65)	Sangat Inovatif (62,04)				100	95.45	
S	Persentase rata-rata ketercapaian sasaran daerah		IKK				71	72	73			51,51	68.75				72.549	95.49	
S	Persentase konsistensi		IKK				93	95	95				96.37					101.44	

N o	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Targ et NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	perencanaan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan																		
S	Persentase konsistensi perencanaan pelaksanaan program penurunan stunting		IKK				90	91.7	93				100.00					109.05	
1	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah						70%	75%	80%			70%	75%				100	100	
2	Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik						50% (12 OPD)	60% (16 OPD)	83% (20 OPD)			50% (12 OPD)	60% (16 OPD)				100	100	
3	Persentase Hasil Kelitbangan Daerah						60%	65%	70%			60	65				100	100	
4	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi						98%	98%	98%			98%	98%				100	100	

Pada Tabel 2.4 tentang capaian indikator program pada Renstra BAPPEDA Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023, masih ada beberapa indikator yang perlu penjelasan dalam pelaksanaan selama periode perencanaan Renstra, sebagai berikut:

A. Capaian Kinerja Renstra Tahun 2018-2023 (awal) yang dilaksanakan tahun 2019 sampai dengan 2020 dengan Capaian kinerja sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Indikator Tujuan Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan karena adanya refocusing anggaran terkait penanganan pandemic Covid-19.
2. Indikataor Sasaran Persentase rata-rata ketercapaian sasaran daerah Belum Tercapai Sesuai Target Karena Dipengaruhi Berbagai Faktor Antara Lain Menurunnya Pencapaian Indikator Makro Daerah, Sebagai Dampak Pandemic Covid-19.
3. Indikator Program terdiri dari 13 Program, 13 Program telah mencapai target 100% dan ada 4 Indikator Program belum mencapai target yaitu:
 - a. Persentase rata-rata capaian program bidang ekonomi, sumberdaya alam dan infrastuktur 88,41 Tahun 2020, hal ini karena ada beberapa rapat yang tidak dilaksanakan karena Pembatas Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka penanganan Covid 19.
 - b. Persentase dokumen perencanaan bidang Sosial Budaya yang ditindaklanjuti 93,31 tahun 2020 hal ini karena adanya refocussing Anggran terkait penanganan pandemic Covid-19
 - c. Persentase implementasi rencana kelitbangan 99,7 Tahun 2019 hal ini dalam rangka efesiensi anggran
 - d. Persentase perangkat daerah difalisilitasi dalam penerapan inovasi daerah sebesar 96.02 Tahun 2019 hal ini dalam rangka efesiensi anggran

B. Capaian Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 yang dilaksanakan tahun 2021 sd tahun 2023 dengan Capaian kinerja sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Indikator Tujuan Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan (99,44) tahun 2021, hal ini karena belum semua kegiatan bisa berjalan sebab adanya refocusing anggaran terkait penanganan pandemic Covid-19
2. Indikator Tujuan Indeks Inovasi Daerah tahun 2021 sudah mencapai target namun tahun 2022 ada perubahan metode penghitungan skor indek inovasi

namun kota Padang Panjang termasuk Kota yang menerima penghargaan kategori Kota Terinovatif

3. Indikataor Sasaran Persentase rata-rata ketercapaian sasaran daerah Belum Tercapai Sesuai Target Karena Dipengaruhi Berbagai Faktor Antara Lain Menurunnya Pencapaian Indikator Makro Daerah, Sebagai Dampak Pandemic Covid-19.
4. Indikator Sasaran Persentase konsistensi perencanaan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dan Indikataor Sasaran Persentase konsistensi perencanaan pelaksanaan program penurunan stunting sudah mencapai target, indicator ini baru diukur tahun 2022, karena baru ditetapkan dalam Renstra perubahan 2018-2023.
5. Indikator Program mengalami perubahan menyesuaikan dengan nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 terdiri dari 4 Program, dengan 4 Indikator Program sudah mencapai target yang telah ditetapkan.

2.3.2. Capaian Kinerja Pendanaan

Disamping kinerja pencapaian target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga perlu diukur pencapaian kinerja anggaran. Capaian kinerja pendanaan didasarkan pada alokasi pagu dan realisasi anggaran Bappeda Bappeda Kota Padang Panjang sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

Proses penganggaran pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang, disesuaikan dengan ketersediaan dana dan kebijakan penganggaran pada tahun berkenaan. Selain itu, perubahan alokasi anggaran pada tahun berjalan juga bisa terjadi karena menyesuaikan kebijakan yang terjadi pada saat itu yang mengharuskan pergeseran atau pengapusan alokasi anggaran. Pada tabel 2.4, menggambarkan kinerja keuangan selama periode 2019- 2022, menyajikan target dan realisasi keungan. Akan tetapi ada beberapa data yang perlu penjelasan sebagai berikut :

1. Program yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2020 sebanyak 12 Program dan setelah Renstra Perubahan Tahun 2021-2023 sebanyak 4 Program hal ini menyesuaikan dengan Permendagri 90 Tahun 2020.
2. Tidak semua kegiatan dan sub kegiatan dianggarkan seytiap tahunnya sesuai dengan target dan kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah
3. Perubahan nomenkaltur program sebagaimana Permendagri 90 tahun 2019, menyebabkan anggaran pada tahun ke tiga sampai dengan kelima berbeda dengan alokasi pada periode-periode sebelumnya.

Tabel 2.5 (TC.24)
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
BAPPEDA KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018-2023

N o.	Uraian (*)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3,902,395,297	1,415,344,359	6,312,974,810	6,443,037,790	5,183,475,120	3,338,558,332	259,127,366	5,783,656,231	6,028,554,487		85.55	88.96	91.62	93.57		570,269,956	896,665,385
	URUSAN PERENCANAAN	1,046,678,397	457,128,500	772,912,500	973,900,900	552,621,800	882,393,681	412,071,674	598,323,160	800,642,327		84.30	90.14	77.41	82.21		(123,514,149)	(27,250,451)
	AWAL																	
I	Program Pengembangan data/ informasi	71,650,000	102,072,500				56,555,970	101,052,024				78.93	99.00				30,422,500	44,496,054
1	Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	8,250,000	6,397,500				4,946,500	5,525,800				59.96	86.37				-1,852,500	579,300
2	Sistem Informasi Manajemen Perencanaan	63,400,000	95,675,000				51,609,470	95,526,224				81.40	99.84				32,275,000	43,916,754
3	Diskusi aktual Pembangunan Daerah																	
II	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	616,760,797	183,380,000				541,614,211	154,216,200				87.82	84.10				-433,380,797	-387,398,011
1	Pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah	27,415,800	-				27,413,500	-				99.99					-27,415,800	-27,413,500
2	Pelaksanaan Forum Gabungan SKPD																	
3	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	21,149,900	64,475,000				20,676,050	61,804,100				97.76	95.86				43,325,100	41,128,050
5	Pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah	56,371,000	-				56,339,500	-				99.94					-56,371,000	-56,339,500
6	Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	65,770,000	-				53,608,500	-				81.51					-65,770,000	-53,608,500
7	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	8,400,000	3,025,000				5,077,000	2,844,900				60.44	94.05				-5,375,000	-2,232,100
8	Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	47,580,000	14,935,000				35,217,400	8,815,750				74.02	59.03				-32,645,000	-26,401,650
11	Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan	16,499,800	-				15,018,850	-				91.02					-16,499,800	-15,018,850
15	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan	22,999,900	18,895,000				22,995,800	17,886,150				99.98	94.66				-4,104,900	-5,109,650
16	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan yang didanai APBN	38,887,500	11,700,000				33,347,757	6,999,400				85.75	59.82				-27,187,500	-26,348,357
17	Fasilitasi penyusunan Renja dan Renstra Perangkat Daerah	115,479,900	67,800,000				93,266,650	54,065,900				80.76	79.74				-47,679,900	-39,200,750
18	Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD	196,206,997	-				178,653,204	-				91.05					-196,206,997	-178,653,204

N o.	Uraian (*)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
20	Penyusunan Kalender Perencanaan	-	2,550,000				-	1,800,000					70.59				2,550,000	1,800,000
PERUBAHAN																		
I	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			587,091,300	742,379,650	399,315,950	-	-	480,101,560	633,140,380				81.78	85.29		(93,887,675)	153,038,820
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			398,628,600	551,602,500	247,097,300			314,626,500	490,967,585				78.93	89.01		(75,765,650)	176,341,085
a	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya			89,142,400	89,039,900	34,185,700			74,445,750	81,501,750				83.51	91.53		(27,478,350)	7,056,000
b	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD			50,599,000					37,062,350					73.25			(25,299,500)	(37,062,350)
c	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota			111,029,350	53,215,000	68,470,000			86,125,300	48,072,550				77.57	90.34		(21,279,675)	(38,052,750)
d	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			147,857,850	409,347,600	144,441,600			116,993,100	361,393,285				79.13	88.29		(1,708,125)	244,400,185
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			132,595,200	141,157,200	14,255,900			118,337,900	105,280,270				89.25	74.58		(59,169,650)	(13,057,630)
a	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah			113,973,700	128,320,200	14,255,900			105,807,000	99,036,370				92.83	77.18		(49,858,900)	(6,770,630)
b	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD			18,621,500	12,837,000				12,530,900	6,243,900				67.29	48.64		(9,310,750)	(6,287,000)
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			55,867,500	49,619,950	17,281,450			47,137,160	36,892,525				84.37	74.35		(19,293,025)	(10,244,635)
a	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota			-	-	-			-	-								
b	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			55,867,500	49,619,950	17,281,450			47,137,160	36,892,525				84.37	74.35		(19,293,025)	(10,244,635)
4	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah					120,681,300											60,340,650	
a	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah					120,681,300											60,340,650	
AWAL																		

N o.	Uraian (***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
III	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	104,426,800					67,890,150					65.01					-104,426,800	(67,890,150)
1	Fasilitasi Pelaksanaan SATIMISAKE	17,124,900	-				8,006,150	-				46.75					-17,124,900	(8,006,150)
2	Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan dan Sanitasi	38,299,900	-				20,191,950	-				52.72					-38,299,900	(20,191,950)
3	Review Rencana Pembangunan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM)	9,100,000	-				5,336,000	-				58.64					-9,100,000	(5,336,000)
4	Pengembangan dan updating GIS	39,902,000	-				34,356,050	-				86.10					-39,902,000	(34,356,050)
IV	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam		73,061,000				-	70,487,250					96.48				73,061,000	70,487,250
1	Fasilitasi Pelaksanaan SATIMISAKE	-	21,857,000					21,016,875					96.16				21,857,000	21,016,875
2	Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan dan Sanitasi	-	10,004,000				-	8,778,700					87.75				10,004,000	8,778,700
3	Review Rencana Pembangunan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM)	-					-											
4	Pengembangan dan updating GIS	-	41,200,000				-	40,691,675					98.77				41,200,000	40,691,675
V	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	10,144,800					8,327,300					82.08					-10,144,800	(8,327,300)
1	Koordinasi Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (TKPP)	10,144,800	-				8,327,300	-				82.08					-10,144,800	(8,327,300)
VI	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	243,696,000	98,615,000				208,006,050	86,316,200				85.35	87.53				-145,081,000	-121,689,850
1	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	81,650,000	50,220,000				50,058,550	41,253,750				61.31	82.15				-31,430,000	-8,804,800
2	Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan PUG	38,104,800	28,170,000				35,834,750	25,667,950				94.04	91.12				-9,934,800	-10,166,800
3	Pembinaan Forum Kota Sehat	13,995,500					12,700,000					90.74					-13,995,500	-12,700,000
4	Investigasi Usulan Kegiatan Pembangunan	109,945,700	20,225,000				109,412,750	19,394,500				99.52	95.89				-89,720,700	-90,018,250
PERUBAHAN																		
II	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			185,821,200	231,521,250	153,305,850	-	-	118,221,600	167,501,947				63.62	72.35		(16,257,675)	49,280,347
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			151,571,100	143,223,800	74,986,100			88,267,800	100,027,010				58.24	69.84		(38,292,500)	11,759,210

N o.	Uraian (*)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			52,353,100	44,573,850	29,986,600			44,417,200	35,502,410				84.84	79.65		(11,183,250)	(8,914,790)
a																		
b	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia			99,218,000	98,649,950	44,999,500			43,850,600	64,524,600				44.20	65.41		(27,109,250)	20,674,000
c																		
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			12,310,000	48,303,950	24,545,000			10,407,950	38,116,166				84.55	78.91		6,117,500	27,708,216
a	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA			12,310,000	48,303,950	24,545,000			10,407,950	38,116,166				84.55	78.91		6,117,500	27,708,216
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			21,940,100	39,993,500	53,774,750			19,545,850	29,358,771				89.09	73.41		15,917,325	9,812,921
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan			21,940,100	39,993,500	53,774,750			19,545,850	29,358,771				89.09	73.41		15,917,325	9,812,921
b																		
URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		1,579,334,800	236,065,000	209,873,000	184,029,450	124,359,150	1,254,044,543	179,050,750	162,908,024	160,441,561		79.40	75.85	77.62	87.18		(363,743,913)	(364,534,327)
AWAL																		
VII	Program Penelitian dan Pengembangan	1,502,905,000					1,186,122,543			-		78.92					-1,502,905,000	1,186,122,543
1	Penelitian dan kajian masalah Sosial	133,500,000	-				111,735,300	-				83.70					-133,500,000	-111,735,300
2	Penelitian dan kajian ekonomi dan Infrastruktur	198,750,000	-				144,248,213	-				72.58					-198,750,000	-144,248,213
3	Diskusi Aktual Pembangunan Daerah	57,925,000	-				33,166,750	-				57.26					-57,925,000	-33,166,750
4	Penguatan peran pelaku keltbangan Daerah	328,900,000	-				236,921,205	-				72.03					-328,900,000	-236,921,205
5	Survey, Pemetaan dan Perumusan Kebijakan Strategis	124,950,000	-				108,378,750	-				86.74					-124,950,000	-108,378,750
6	Kajian Kota Ramah Disabilitas	99,850,000	-				78,851,650	-				78.97					-99,850,000	-78,851,650
7	Kajian Pembangunan Sport Centre	77,600,000	-				59,686,475	-				76.92					-77,600,000	-59,686,475
8	Kajian Peluang dan Potensi industri kapur	161,630,000	-				140,887,450	-				87.17					-161,630,000	-140,887,450
9	Kajian Pengelolaan Sampah	99,000,000	-				76,143,550	-				76.91					-99,000,000	-76,143,550
10	Kajian transportasi darat	220,800,000	-				196,103,200	-				88.81					-220,800,000	-196,103,200
VIII	Program Penguatan Inovasi Daerah	76,429,800	236,065,000				67,922,000	179,050,750				88.87	75.85				159,635,200	111,128,750
1	Penguatan Sistem dan jejaring Inovasi Daerah	76,429,800	236,065,000				67,922,000	179,050,750				88.87	75.85				159,635,200	111,128,750

N o.	Uraian (*)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
PERUBAHAN																		
III	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			209,873,000	184,029,450	124,359,150			162,908,024	160,441,561				77.62	87.18		(42,756,925)	(2,466,463)
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				59,999,950	-				55,648,000					92.75		(59,999,950)	55,648,000
a	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				59,999,950	-				55,648,000					92.75		(59,999,950)	55,648,000
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan					31,330,700											31,330,700	
a	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan					31,330,700											31,330,700	
3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan					30,488,700											30,488,700	
a	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan					30,488,700											30,488,700	
4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			209,873,000	124,029,500	62,539,750			162,908,024	104,793,561				77.62	84.49		(73,666,625)	(58,114,463)
a	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrutannya di Bidang Teknologi dan Inovasi			209,873,000	124,029,500	62,539,750			162,908,024	104,793,561				77.62	84.49		(73,666,625)	(58,114,463)
NON URUSAN		1,276,382,100	722,150,859	5,330,189,310	5,285,107,440	5,506,494,170	1,202,120,108	668,004,942	5,022,425,047	5,067,470,599		94.18	92.50	94.23	95.88		1,057,528,018	1,288,450,164
AWAL																		
IX	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	900,171,600	639,550,859	0	0	0	840,201,604	602,244,242	0	0		93.34	94.17				-260,620,741	-237,957,362
1	Penyediaan jasa surat menyurat	4,350,000	-				4,350,000					100.00					-4,350,000	-4,350,000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	46,980,000	61,155,100				40,178,801	53,794,369				85.52	87.96				14,175,100	13,615,568
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	129,722,000	137,061,000				122,713,501	126,696,465				94.60	92.44				7,339,000	3,982,964
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	141,172,000	164,210,520				140,013,580	161,085,060				99.18	98.10				23,038,520	21,071,480
5	Penyediaan alat tulis kantor	72,508,000					72,507,600					100.00					-72,508,000	-72,507,600
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	49,999,600	89,921,050				45,491,600	86,659,650				90.98	96.37				39,921,450	41,168,050
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,000,000	-				3,000,000	-				100.00					-3,000,000	-3,000,000
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	17,440,000	20,182,189				17,404,400	20,169,450				99.80	99.94				2,742,189	2,765,050

N o.	Uraian (*)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	435,000,000	167,021,000				394,542,122	153,839,248				90.70	92.11				-267,979,000	-240,702,874
X	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	273,150,000	82,600,000				259,888,900	65,760,700				95.15	79.61				-190,550,000	-194,128,200
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	165,150,000	82,600,000				156,255,900	65,760,700				94.61	79.61				-82,550,000	-90,495,200
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	75,000,000	-				74,955,500	-				99.94					-75,000,000	-74,955,500
3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	33,000,000	-				28,677,500	-				86.90					-33,000,000	-28,677,500
XI	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,000,000					98,979,104					98.98					-100,000,000	-98,979,104
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100,000,000	-				98,979,104	-				98.98					-100,000,000	-98,979,104
XII	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3,060,500					3,050,500					99.67					-3,060,500	-3,050,500
1	Penyusunan perencanaan pelaporan capaian kinerja perangkat daerah	1,349,000	-				1,349,000	-				100.00					-1,349,000	-1,349,000
2	Penyusunan pelaporan keuangan perangkat daerah	1,711,500	-				1,701,500	-				99.42					-1,711,500	-1,701,500
PERUBAHAN																		
IV	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			5,330,189,310	5,285,107,440	5,506,494,170	-	-	5,022,425,047	5,067,470,599				94.23	95.88		88,152,430	45,045,552
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4,256,927,000	4,271,440,000	4,344,128,855			4,141,424,338	4,187,597,750				97.29	98.04		43,600,928	46,173,412
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4,256,927,000	4,271,440,000	4,344,128,855			4,141,424,338	4,187,597,750				97.29	98.04		43,600,928	46,173,412
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah			407,075,750	356,186,950	569,689,650			332,403,880	309,843,927				81.66	86.99		81,306,950	(22,559,953)
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			4,967,350	4,616,000	3,977,700			4,528,250	4,508,000				91.16	97.66		(494,825)	(20,250)
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			108,653,450	71,515,700	72,464,350			107,055,550	58,207,000				98.53	81.39		(18,094,550)	(48,848,550)
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			64,694,000	20,093,250	27,499,350			43,724,900	10,502,000				67.59	52.27		(18,597,325)	(33,222,900)
d	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			228,760,950	259,962,000	465,748,250			177,095,180	236,626,927				77.41	91.02		118,493,650	59,531,747
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			181,931,200	129,421,600	-			172,966,300	121,980,000				95.07	94.25		(90,965,600)	(50,986,300)
a	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-	-				-								
b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			181,931,200	129,421,600	-			172,966,300	121,980,000				95.07	94.25		(90,965,600)	(50,986,300)

N o.	Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			268,664,060	217,158,940	251,063,665			212,339,995	202,735,271				79.04	93.36		(8,800,198)	(9,604,724)
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4,620,000	3,620,000	3,000,000			2,012,000	2,750,000				43.55	75.97		(810,000)	738,000
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			52,819,260	37,154,140	49,198,865			37,062,850	29,705,583				70.17	79.95		(1,810,198)	(7,357,267)
c	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			211,224,800	176,384,800	198,864,800			173,265,145	170,279,688				82.03	96.54		(6,180,000)	(2,985,457)
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			215,591,300	310,899,950	341,612,000			163,290,534	245,313,651				75.74	78.90		63,010,350	82,023,117
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			142,493,000	135,608,000	210,692,000			110,780,010	102,212,881				77.74	75.37		34,099,500	(8,567,129)
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			73,098,300	62,226,550	58,740,000			52,510,524	43,246,950				71.84	69.50		(7,179,150)	(9,263,574)
c	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				113,065,400	72,180,000				99,853,820					88.32		36,090,000	99,853,820

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai organisasi perangkat daerah, eksistensi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan daerah, memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dalam konteks perencanaan tersebut, BAPPEDA berperan antara lain :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Mendukung terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antar daerah, maupun antara Pusat dan Daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Mendukung tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
6. Mendukung Pencapaian Indeks Inovasi Daerah

Mengacu pada peran tersebut, maka tugas BAPPEDA mengerucut menjadi 4 peran yang saling terkait yaitu :

1. Pengambil kebijakan/keputusan teknis dibidang perencanaan yaitu penyusunan rencana pembangunan daerah, baik jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD) atupun Rencana Pembangunan Daerah (RPD), maupun tahunan (RKPD). Dalam hal ini BAPPEDA juga bertugas antara lain di bidang penganggaran yaitu penyusunan alokasi pendanaan (indikatif) sebagai bahan penyusunan RAPBD, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.
2. *Think tank* atau pengkaji kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan kebijakan lainnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi.
3. Koordinator dengan maksud dalam hal koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan perencanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dari provinsi dan pusat, koordinasi kegiatan strategi penanganan permasalahan mendesak.
4. Administrator dalam artian sebagai pengelola dokumen perencanaan, penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan serta pembinaan dan pelayanan administrasi umum.

Bertitik tolak pada uraian di atas, tentunya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, BAPPEDA Kota Padang Panjang tidak luput dari permasalahan dan hambatan. Namun permasalahan dan hambatan yang muncul tersebut akan menjadi tantangan serta isu strategis yang harus ditindaklanjuti dikemudian hari, terutama dalam perumusan strategi, kebijakan yang dilaksanakan melalui rencana tindak program dan kegiatan yang efektif dan berdayaguna.

Berdasarkan kinerja pelayanan BAPPEDA Kota Padang Panjang yang telah dilaksanakan Tahun 2019-2023, melihat situasi yang ada dan perkembangan kondisi kedepannya, maka tantangan yang perlu ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pelayanan pada BAPPEDA adalah sebagai berikut :

1. Proses Perencanaan Pembangunan

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang 25 tahun 2004 bahwa perencanaan pembangunan dilaksanakan melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, *top down* dan *bottom up*. Dalam pelaksanaannya, pendekatan ini belum terlaksana secara optimal. Hal ini dapat terlihat dari : (1) belum terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, (2) kurangnya keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk masyarakat rentan dan pengarusutamaan gender, (3) belum optimalnya penetapan tolak ukur dan target kinerja dengan mempertimbangkan SPM pada program/kegiatan pembangunan daerah.

2. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

Perencanaan pembangunan daerah dituangkan dalam sebuah dokumen perencanaan, baik dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang dituangkan dalam dokumen RPJPD, perencanaan pembangunan jangka menengah yang dituangkan dalam RPJMD, serta perencanaan pembangunan tahunan yang dituangkan dalam RKPD. Disamping itu dokumen perencanaan daerah tingkat kota tersebut dijabarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kedalam dokumen perencanaan OPD, yaitu Renstra OPD untuk perencanaan jangka menengah dan Renja OPD untuk perencanaan tahunan. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah ini, masih kurang optimalnya sinkronisasi antara dokumen perencanaan tingkat kota dengan dokumen perencanaan OPD. Disamping itu, juga terjadi *inconsistency planning* antara perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan.

3. Koordinasi dan Integrasi perencanaan dan penganggaran

Belum optimalnya integrasi, konsistensi dan keterkaitan perencanaan dan penganggaran terhadap perumusan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan, sehingga dapat menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah. Disamping itu pelaksanaan fungsi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah juga belum terlaksana dengan optimal. Selain itu juga masalah yang juga muncul adalah berbagai kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah. Kemudian termasuk juga terdapatnya pertentangan/ketidaksesuaian antara peraturan perundangan yang mengatur sistem perencanaan pembangunan dengan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan sehingga berdampak terhadap mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

4. Pemanfaatan Kajian/Hasil Penelitian dalam perencanaan pembangunan

Secara umum, perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas merupakan perencanaan yang dilakukan dengan melakukan analisis terhadap permasalahan, potensi serta sumberdaya yang ada di daerah. Perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan sektoral, yang masing-masing sektornya saling mendukung dan saling terintegrasi dan bersinergi satu dengan yang lainnya. Dalam penyusunan perencanaan sektoral ini, diperlukan kajian/penelitian serta perencanaan induk yang akan dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan tahunan, sehingga rencana pembangunan sektoral ini akan lebih jelas dan terarah.

5. Meningkatnya kebutuhan data dalam penyusunan perencanaan

Rencana pembangunan yang berkualitas merupakan rencana pembangunan yang disusun dengan proses perencanaan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta dengan mempertimbangkan dan memanfaatkan segala potensi dan sumberdaya, serta analisis permasalahan yang muncul ditengah-tengah masyarakat. Analisis perencanaan dilakukan berdasarkan data yang akurat dan up to date serta realita yang terjadi di daerah, sehingga perencanaan dan kebijakan yang diambil betul-betul dapat menjawab dan memenuhi permasalahan masyarakat dan pembangunan yang dilaksanakan merupakan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna.

6. Penguatan Inovasi Daerah

Penyelenggaraan inovasi daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Peraturan tersebut menetapkan tujuan inovasi daerah adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah diartikan sebagai hasil kerja dari suatu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Artinya, pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan nilai tambah dan kualitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahannya melalui inovasi daerah. Kinerja pembangunan yang berkualitas ditandai dengan membaiknya indikator perekonomian daerah dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, inovasi daerah merupakan variabel yang semestinya inheren dan menjadi budaya kerja aparatur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Adapun peluang kedepan yang dapat dimanfaatkan dalam menghadapi tantangan adalah sebagai berikut :

- a. Adanya aturan perundang-undangan yang mengatur secara tahapan, tata cara teknis penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
- b. Tingginya komitmen perangkat daerah untuk melaksanakan proses perencanaan dengan dukungan *database* perencanaan yang baik dari masing-masing perangkat daerah mitra kerja dengan menggunakan sistem informasi berbasis teknologi informasi yang semakin berkembang;
- c. Adanya regulasi yang mengatur Penguatan Inovasi Daerah.
- d. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sehingga dapat mendorong berkembangnya usulan dan aspirasi masyarakat dalam bentuk kegiatan yang memang benar dibutuhkan dalam pembangunan daerah
- e. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan yang terukur dan jelas.

2.5. KELOMPOK SASARAN LAYANAN PERANGKAT DAERAH

Selain tugas pelayanan tersebut di atas, Bappeda Kota Padang Panjang juga melaksanakan ketugasan koordinasi perencanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat lintas sektor yang menjadi mandatori dan kebijakan pemerintah lainnya seperti pelaksanaan koordinasi perencanaan program penanggulangan kemiskinan daerah, perencanaan pencapaian target Rencana Aksi Daerah (RAD) 36 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), perencanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi, Penanganan Stunting

1. **Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah** Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Pada Tahun 2022 persentase Kemiskinan Kota Padang Panjang sebesar 5,14% di atas rata-rata nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan target persentase angka kemiskinan pada akhir periode RPJMD (2023) sebesar 5,65%. Kondisi ini memerlukan perhatian khusus dalam penanggulangannya. Koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota diamanatkan dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota dengan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang melibatkan lintas sektor dan pemangku kepentingan di tingkat kota, Bappeda Kota Padang Panjang sebagai sekretariat TKPKD melakukan koordinasi mulai dari perencanaan sampai dengan pengendalian program/kegiatan terkait penanggulangan kemiskinan dan menyediakan sistem informasi untuk menunjang kegiatan penanggulangan kemiskinan.
2. **Pelaksanaan Koordinasi pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)** Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang mendukung pelaksanaan Millenium Development Goals (MDGs) yang selanjutnya menjadi Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).
3. **Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Stunting.** Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kekurangan asupan gizi dalam kurun waktu 1000 hari pertama kehidupan dimulai sejak janin hingga berusia 2 tahun. Stunting biasanya disebabkan asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Penanganan stunting menjadi salah satu prioritas pembangunan manusia dalam menyiapkan

generasi yang lebih unggul dan kompetitif. Penanganan stunting dilakukan oleh multi sektor, sehingga intervensi tidak hanya sebatas pada sektor kesehatan tetapi juga sektor lainnya: seperti akses terhadap pangan yang sehat dan aman, pola pengasuhan anak, akses terhadap sanitasi dan lingkungan bersih, rumah yang layak huni, akses terhadap air bersih dan sehat, lingkungan sosial yang mendukung dan sebagainya.

4. ***Koordinasi Pelaksanaan Pengharustamaan Gender*** Sesuai dengan amanat dari Inpres No.9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional serta Permendagri Nomor 67 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah Kab/Kota, maka Pemerintah Kota Padang Panjang mempunyai kewajiban untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. PUG ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan. Bappeda mengkoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RANDA PUG) di Kota Padang Panjang.
5. ***Koordinasi Perencanaan Perumahan dan Permukiman melalui Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP)***. Pokja PKP merupakan wadah koordinasi pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang diketuai oleh Sekda. Kedudukan Bappeda adalah selaku sekretariat Pokja dan koordinator bidang perencanaan. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Pokja PKP antara lain adalah koordinasi dan sinkronisasi perencanaanbidang perumahan dan permukiman antara pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota serta Fasilitasi penyusunan dan monitoring evaluasi Strategi Sanitasi Kota.
6. ***Koordinasi satu data termasuk di dalamnya koordinasi Satu Peta***. Dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi perlu didukung dengan ketersediaan data yang akurat, mutakhir terpadu dan mudah

diakses ditunjang dengan pengelolaan data yang baik. Dalam rangka mendukung pengelolaan data statistik perencanaan, Bappeda Kota Padang Panjang memfasilitasi pelaksanaan Forum Satu Data dan dalam rangka mewujudkan kebijakan satu peta, Bappeda Kota Padang Panjang memfasilitasi penyelenggaraan jaringan informasi geospasial Daerah melalui situs Serambi Geoportal.

7. ***Koordinasi perencanaan dan pembangunan irigasi melalui Komisi Irigasi.*** Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah daerah kabupaten/kota, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten/kota. Komisi irigasi Kota Padang Panjang diketuai oleh Kepala Bappeda dengan Anggota Dinas Pangan Pertanian, Dinas PUPR, Praktisi Irigasi dan perwakilan Gabungan Petani Pemakai Air.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Sebagai perangkat daerah urusan penunjang, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang Panjang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penelitian dan pengembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk menentukan isu-isu strategis dimulai dari identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda. Selain itu juga perlu dikenali faktor-faktor pendorong dan penghambat yang mungkin dijumpai Bappeda. Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah hasil telaahan terhadap Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai perencana pembangunan daerah, Bappeda bertanggung jawab dalam perumusan konsep penyelesaian permasalahan pembangunan sekarang dan ke depan dengan mengacu pada RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 dan memperhatikan aspirasi dan kondisi obyektif perkembangan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator pada RPJMD yang lalu atau gap yang terjadi pada kondisi saat ini dengan kondisi ideal serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda. Capaian hasil pembangunan fungsi penunjang urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dilihat dari realisasi sebagai berikut:

3.1.1. Perencanaan

1. Masih belum tercapainya Persentase rata-rata ketercapaian sasaran daerah yang baru mencapai 95,49 %

2. Belum optimalnya penggunaan data dalam perencanaan daerah. Pada tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat dari masih belum terisinya metadata Perangkat Daerah Dalam Portal Satu Data Kota Padang Panjang.
3. Koordinasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah masih belum optimal hal dapat dilihat bahwa Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD baru mencapai 83% sedangkan Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah baru mencapai 75%. Sedangkan Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik baru mencapai 60% meskipun secara target kinerja terpenuhi namun secara idealnya belum tercapai.

3.1.2. Penelitian dan Pengembangan

1. Masih rendahnya Penerapan hasil kelitbangan dalam pengambilan kebijakan masih belum optimal Meskipun target pemanfaatan hasil kelitbangan sudah tercapai 100 persen Persentase implementasi rencana kelitbangan baru mencapai 69,79% sehingga secara idealnya belum 100%.
2. Disamping itu juga masih rendahnya Konsistensi Penelitian dengan Rencana Induk Kelitbangan dan Dokumen Perencanaan, hal ini terutama disebabkan karena refocusing anggaran yang dilakukan pada tahun 2020, 2021.

Dengan demikian pemetaan permasalahan pelayanan Bappeda Kota Padang Panjang, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1

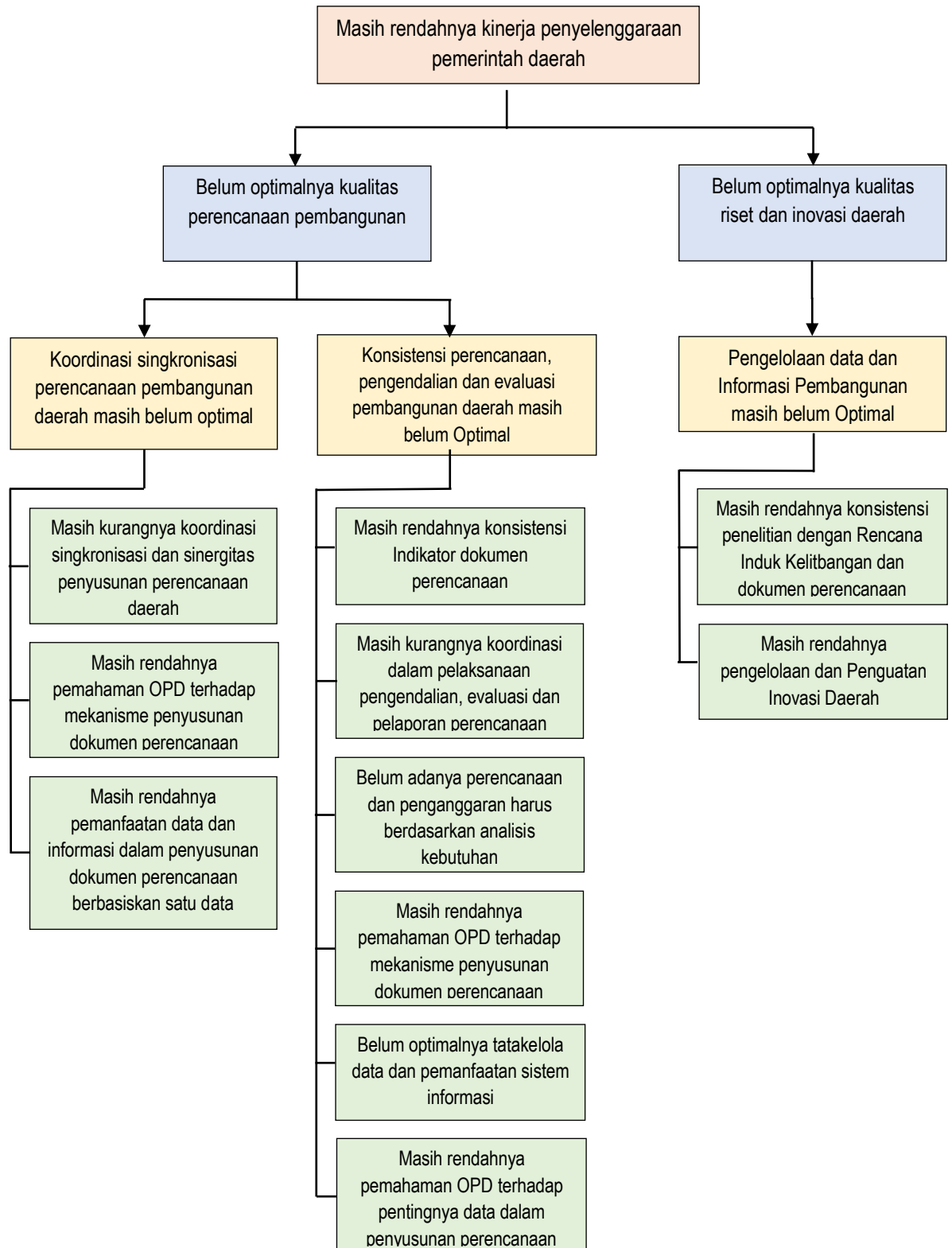
Pemetaan Permasalahan pada BAPPEDA Kota Padang Panjang

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih belum terukurnya kualitas perencanaan	Koordinasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah masih belum optimal	Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dan sinergitas penyusunan perencanaan daerah
			Masih rendahnya pemahaman OPD terhadap mekanisme penyusunan dokumen perencanaan
			Masih beragamnya data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan
		Konsistensi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah masih belum optimal	Rendahnya konsistensi Indikator dokumen perencanaan
			Rendahnya koordinasi dalam pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Perencanaan dan penganggaran masih belum berdasarkan analisis kebutuhan
			Kurangnya pemahaman OPD terhadap mekanisme penyusunan dokumen perencanaan
			Masih rendahnya tatakelola data dan pemanfaatan sistem informasi
			Kurangnya pemahaman OPD terhadap pentingnya data dalam penyusunan perencanaan
2.	Masih kurangnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah	Penerapan hasil kelitbangan dalam pengambilan kebijakan masih belum optimal	Masih rendahnya Konsistensi Penelitian dengan Rencana Induk Kelitbangan dan Dokumen Perencanaan
			Rendahnya pengelolaan dan Penguatan Inovasi Daerah

Berdasarkan pemetaan permasalahan pelayanan Bappeda Kota Padang Panjang, sebagaimana dalam tabel diatas dapat kita tuangkan dalam pohon masalah sebagai berikut:

Gambar 3.1
POHON MASALAH
BAPPEDA KOTA PADANG PANJANG



3.2. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

3.2.1. Telaahan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

Keselaran perencanaan antara tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, dalam penyusunan Renstra dilakukan telaah terhadap Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Kabupaten/Kota. Telaah terutama dilakukan untuk mengetahui sasaran strategis baik dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas maupun Renstra Bappeda Kabupaten/Kota di Sumatera Barat terutama yang terkait langsung dengan pelayanan Bappeda Kota Padang Panjang.

Kementerian PPN/Bappenas dalam Renstra 2020-2024 memiliki 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun yaitu:

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia;
- b. Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan;
- c. Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien;

Kementerian PPN/Bappenas dalam Renstra Tahun 2020-2024 juga menetapkan 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional dengan Indikator Sasaran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional, dengan Indikator Sasaran Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional;
3. Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner, dengan Indikator Sasaran (1) Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L, dan (2) Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L.
4. Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM, dengan Indikator Sasaran (1) Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas, (2) Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional, (3) Integrasi Data dan Infomrasi Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dari 4 (empat) sasaran strategis tersebut, yang terkait langsung dengan pelayanan Bappeda Kota Padang Panjang adalah sasaran 1(satu). Kata kunci dalam sasaran tersebut adalah perencanaan yang berkualitas, sinergis, dan kredibel. Salah satu ukuran keberhasilan perencanaan tingkat nasional yang dipengaruhi oleh perencanaan di daerah adalah keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja daerah.

3.2.2. Telaahan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

Tabel 3.2
Telaahan Renstra Balitbang Kemendagri Tahun 2020-2024

No.	Sasaran Strategis	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan	Pemanfaatan hasil Penelitian dan pengembangan sebagai dasar penyusunan kebijakan belum ditindaklanjuti atau diterapkan secara maksimal	Terbatasnya jumlah pejabat fungsional sesuai dengan kepakaran yang dibutuhkan oleh Badan Litbang Kemendagri baik secara kuantitas dan kualitas	Dukungan PT dan Lemlit
2.	Penguatan tata kelola penyelenggaraan kelitbangan	Belum optimalnya tatakelola penyelenggaraan kelitbangan	Pemahaman terhadap Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan masih kurang sehingga berimplikasi terhadap optimalisasi implementasi dan hasil penelitian dan pengembangan	Adanya upaya peningkatan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan kelitbangan

3.2.3. Telaahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Barat 2021-2026

Pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 terdapat enam isu strategis tiga diantaranya serupa dengan isu strategis pada Badan Perencanaan, penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang: pertama, Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan; kedua, Konsistensi dan sinergitas antar

dokumen perencanaan, serta konsistensi perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan daerah; dan ketiga Mengoptimalkan hasil pengendalian dan evaluasi menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 3.3

Permasalahan dan Isu Strategis Renstra BAPPEDA Sumbar Tahun 2021-2026

No.	Permasalahan	Isu Strategis
1.	Proses Tahapan Perencanaan Belum Optimal a. Pengendalian terhadap tindak lanjut hasil pelaksanaan Musrenbang belum optimal. b. Pengendalian terhadap pelaksanaan Forum OPD belum optimal.	Optimalisasi perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas
2.	Dokumen perencanaan pembangunan belum seutuhnya dijadikan pedoman oleh perangkat daerah. a. Sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antar tingkat pemerintahan belum optimal. b. Perencanaan penganggaran pada dokumen perencanaan belum optimal didasarkan pada skala prioritas pembangunan. c. Perumusan tolok ukur kinerja belum sepenuhnya mendukung capaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan. d. Perencanaan dan penganggaran pada dokumen perencanaan belum sepenuhnya berdasarkan analisa kebutuhan.	1. Kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, Spasial belum optimal. 2. Konsistensi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 3. Peningkatan peran BAPPEDA Sumatera Barat sebagai katalisator pembangunan daerah 4. Regulasi terhadap tahapan dan mekanisme penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran serta sistim informasi pembangunan daerah yang belum optimal dari pusat.
3.	Pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal. a. Evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan belum optimal. b. Ketersediaan hasil analisa data dan informasi capaian kinerja Perangkat Daerah belum optimal. c. Dukungan SKPD terhadap pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Daerah belum optimal. d. Pengendalian pembangunan belum diperkuat dan difungsikan menjadi salah satu kontributor yang mempengaruhi tingkat pencapaian sasaran prioritas daerah.	1. Optimalisasi Hasil Monitoring Dan Evaluasi untuk Kebijakan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan 2. Dokumen perencanaan dan penganggaran berdasarkan Tematik, Holistik, Integritas, Spasial 3. Optimalisasi hasil analisa data dan informasi capaian kinerja Perangkat Daerah

3.2.4 Telaahan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Berdasarkan telaahan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan tupoksi OPD, visi, misi dan program Gubernur Sumatera Barat, maka isu-isu strategis Badan Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut:

- a. Kapasitas pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
- b. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah.
- c. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi untuk percepatan pembangunan daerah.
- d. Kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) kelitbangan.
- e. Tata kelola penyelenggaraan kelitbangan.

3.2.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032

Pada hakikatnya tujuan dari penataan ruang kota yaitu adalah untuk mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif. Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah (RTRW) berfungsi antara lain sebagai:

- a. Penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota.
- b. Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Penataan ruang wilayah Kota Padang Panjang bertujuan untuk mengembangkan struktur dan pola ruang Kota Padang Panjang agar mampu mendukung perkembangan pariwisata, pendidikan, pertanian, industri kecil dan menengah, serta sebagai tempat hunian yang nyaman dalam rangka Untuk Kejayaan Padang Panjang yang Bermartabat dan Bermartabat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan. Sejalan dengan itu, tentunya RTRW Kota Padang Panjang dalam setiap proses pembangunan daerah memiliki kedudukan dan pedoman bagi :

- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;
- b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;

- c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
- d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- e. Penataan ruang kawasan strategis kota.

Secara umum permasalahan di bidang penataan ruang yang dihadapi oleh Kota Padang Panjang antara lain yaitu belum lengkapnya peraturan teknis sebagai turunan dari Perda RTRW dalam rangka pelaksanaan penataan ruang di daerah, tata ruang belum sepenuhnya dijadikan acuan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan berbagai sektor, masih lemahnya atau belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang serta masih lemahnya kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya berkewajiban mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul di bidang penataan ruang dan lingkungan hidup. Melalui program dan kegiatan yang ada bersama dengan OPD terkait dilakukan penyusunan dokumen teknis tata ruang dan dokumen perencanaan yang terkait dengan lingkungan hidup yang akan menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan penataan ruang tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Kebijakan Umum Penataan Ruang, Rencana Struktur Ruang, Rencana Pola Ruang dan penetapan Kawasan Strategis.

Kebijakan pengembangan struktur ruang, meliputi antara lain kebijakan pengembangan sistem perkotaan yaitu berupa pengintegrasian kawasan perkotaan sebagai Kota yang mandiri dan pusat kegiatan. Termasuk juga dalam hal ini berupa pengembangan kawasan-kawasan baru yang tidak keluar dari struktur ruang yang ada. Untuk Kebijakan pengembangan pola ruang meliputi antara lain kebijakan pengembangan kawasan lindung yang mana sebagian wilayah Padang Panjang termasuk dalam area hutan lindung ataupun penyangga.

Dalam hal kebijakan pengembangan pola ruang, hal ini ditujukan untuk pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta pembatasan kegiatan budidaya di kawasan lindung, yang berpotensi merusak kawasan lindung itu sendiri atau kawasan penyangga. Sedangkan kebijakan pola ruang yang lainnya adalah kebijakan pengembangan kawasan budidaya dengan tujuan antara lain perwujudan kawasan budidaya yang mampu memberikan tempat bermukim dan lingkungan yang layak bagi warga Kota Padang Panjang dan peningkatan keterpaduan antar kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Untuk kebijakan pengembangan kawasan strategis sesuai dengan RTRW Kota Padang Panjang yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013, meliputi antara lain adalah pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis untuk mendukung perekonomian daerah yang produktif, efisien dan mampu bersaing serta pembatasan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan strategis itu sendiri. Dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut, diharapkan pengembangan kawasan strategis Kota Padang Panjang tidak akan menyimpang dari RTRW, dengan catatan tetap dilakukan pengawasan dan pengendalian pada kawasan strategis tersebut

Dalam hal Rencana struktur ruang wilayah Kota Padang Panjang, hal ini berkaitan dengan bagaimana merancang sistem pusat pelayanan, sistem jaringan prasarana dan sistem pengolahan prasarana. Sistem pusat pelayanan mengandung makna bagaimana menciptakan dan mendukung Padang Panjang sebagai bagian dari daerah yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi dan kebijakan lain yang mungkin saja melibatkan atau berdampak pada Padang Panjang sebagai kota yang strategis. Untuk sistem jaringan prasarana tentu saja berkaitan dengan sistem jaringan transportasi darat berupa jaringan jalan yang mengemban fungsi jalan arteri, kolektor, jalan lokal, ataupun rencana pembangunan jalan bebas hambatan dan pengaktifan kembali transportasi kereta api.

Sedangkan untuk sistem prasarana pengelolaan lingkungan, sangat berkaitan dengan penyediaan sarana air minum atau air bersih bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Dalam sistem ini termasuk bagaimana sistem pengelolaan prasarana drainase secara terpadu di Kota Padang Panjang, pengembangan sistem pengelolaan prasarana drainase yang berwawasan lingkungan. Selanjutnya untuk sistem pengelolaan prasarana pengolah limbah, pengembangan sistem pengelolaan prasarana pengolah limbah sekaligus juga pengembangan instalasi pengolah limbah domestik dengan sistem komunal pada kawasan bantaran sungai, permukiman dan perumahan padat penduduk. Dalam hal sistem pengelolaan prasarana pengolah sampah di arahkan pada pengembangan tempat penampungan sementara dan pengembangan pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Sungai Andok.

Dari uraian-uraian tersebut, secara nyata Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sangat berkaitan dengan bagaimana nantinya pemanfaatan RTRW untuk pengembangan dan pembangunan kota, termasuk dalam hal pengawasan

dan pengendalian, sehingga pengembangan dan pembangunan kota tidak melenceng dari RTRW yang ada. Sedangkan dalam hal KLHS, tentu saja Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah dengan OPD terkait memastikan bahwa pengembangan dan pembangunan Kota Padang Panjang tetap ramah lingkungan dan tidak merusak kondisi lingkungan, termasuk juga pengendalian penyediaan ruang terbuka hijau untuk mendukung fungsi sosial kota.

3.2.6. Telaahan RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

Untuk mendukung terwujudnya Tujuan dan Sasaran RPD Kota Padang Panjang tahun 2024-2026, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang berperan dalam meralisasikan target dari tujuan kedua yaitu Terwujudnya tatakelola Pemerintahan yang profesional, bersih dan akuntabel dengan sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Strategi Membangun Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Inovatif dengan strategi yang akan dilaksanakan Bappeda adalah dengan mengoptimalkan koordinasi perencanaan pembangunan dengan OPD, para pemangku kepentingan dan penyediaan dan penyajian data pendukung perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan kualitas dan pemantapan implementasi kelitbangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah serta penyediaan dan penyajian data pendukung pemanfaatan kelitbangan serta pendampingan, koordinasi penumbuhkembangan inovasi daerah.

Adapun telaahan RPD Kota Padang Panjang tahun 2024-2026 dengan Renstra Bappeda Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Telaah RPD Kota Padang Panjang dengan Renstra BAPPEDA

No.	Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan Bappeda Kota Padang Panjang	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Koordinasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah masih belum optimal	Belum tersedianya data yang akurat, valid dan mudah diakses untuk perencanaan pembangunan yang terpadu, komprehensif dan partisipatif	Tingginya komitmen perangkat daerah untuk melaksanakan proses perencanaan dengan dukungan database perencanaan yang baik dari masing-masing perangkat daerah mitra kerja dengan menggunakan sistem informasi berbasis teknologi informasi yang semakin berkembang;
			Kurangnya Koordinasi antar OPD, dan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang terpadu, komprehensif dan partisipatif	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sehingga dapat mendorong berkembangnya usulan dan aspirasi masyarakat dalam bentuk kegiatan yang memang benar dibutuhkan dalam pembangunan daerah
				Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan yang terukur dan jelas.
		Konsistensi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah masih belum optimal	Kurangnya Koordinasi OPD dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah	Komitmen Pejabat Struktural dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah
		Penerapan hasil kelitbangan dalam pengambilan kebijakan masih belum optimal	Kurangnya koordinasi antar OPD penghasil Data Kelitbangan untuk perencanaan pembangunan yang terpadu, komprehensif, partisipatif dan berorientasi ke depan	Banyaknya kajian-kajian/ kelitbangan yang telah dilaksanakan oleh Bappeda maupun OPD untuk perencanaan pembangunan yang terpadu, komprehensif, partisipatif dan berorientasi ke depan
			Kurangnya dukungan administrasi dan dokumentasi hasil temuan dan inovasi dari masyarakat maupun perangkat daerah	Banyaknya inovasi yang telah dilaksanakan oleh Masyarakat dan Perangkat Daerah

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis tentang isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dapat dipertanggungjawabkan dan mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Selanjutnya untuk memastikan suatu perencanaan pembangunan yang terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis pada lingkup Internasional, Nasional, Regional termasuk Isu daerah. Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah sebagai OPD yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan, oleh karenanya analisis isu strategis tersebut merupakan langkah awal didalam proses perencanaan pembangunan daerah. Di sinilah inti sebenarnya bagaimana rencana strategis Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah disusun dan ditetapkan.

Dalam tugas dan fungsi OPD, Isu-isu strategis adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah, beberapa isu strategis yang perlu menjadi pertimbangan di dalam menyusun Renstra Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang yaitu sebagai berikut :

1. Mekanisme perencanaan belum berjalan lancar dan optimal;
2. Kebijakan pusat yang sering berubah-ubah dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga berpengaruh terhadap proses perencanaan di daerah;
3. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai kepentingan dan tingkatan belum optimal;
4. Pengaruh dan dampak globalisasi yang sering sulit diprediksi;

Berbagai isu strategis yang dikemukakan di atas, sangat diperlukan dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan di daerah, terutama didalam merumuskan Tujuan dan Sasaran yang diinginkan lima tahun kedepan. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan mewujudkan perencanaan untuk kejayaan Padang Panjang yang bermarwah dan bermartabat dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan, serta koordinasi dan komunikasi antar stakeholder. Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut :

- a. Perlu adanya sikap yang arif dan cerdas agar pelaksanaan perencanaan pembangunan sesuai dengan dinamika peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan harus berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- c. Perlu adanya panduan terhadap sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
- d. Perlu adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
- e. Diperlukan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara institusi perencanaan dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga dan mesatikan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.
- f. Meningkatkan kualitas SDM perencana terhadap penguasaan keahlian (*skill*) fungsional perencanaan yang sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

- g. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang sistematis dan akurat, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.

Isu strategis menjadi dasar dalam menentukan kondisi yang harus diselesaikan dimasa yang akan datang. Isu strategis diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan, oleh karena itu untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Isu strategis di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang berdasarkan hasil analisis pada berbagai permasalahan yaitu “Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan implementasi penguatan sistem inovasi daerah”.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam perencanaan serta penelitian dan pengembangan daerah di Kota Padang Panjang dapat diidentifikasi beberapa hal yaitu sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah dengan isu strategis antara lain :
 - a. Pemantapan peran Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah selaku pengambilan keputusan, koordinator, serta *think tank* perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
 - b. Penguatan kerja sama antar lembaga, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal
 - c. Optimalisasi pengendalian dan evaluasi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan Pembangunan
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan isu strategis antara lain :
 - a. Optimalisasi penggunaan aplikasi dokumen perencanaan pembangunan dan penanaman modal
 - b. Mengisi formasi fungsional perencana pada Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah yang secara teknis dan fungsi bisa membantu menyusun perencanaan.

3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan daerah terkait ketersediaan data dan informasi dengan isu strategis antara lain :
 - a. Ketersediaan data yang valid serta informasi pendukung penyusunan dokumen perencanaan, penelitian dan pengembangan.
4. Pembinaan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan yang meliputi perencanaan ekonomi, sumber daya alam, infrastruktur, pembangunan manusia, sosial budaya, pemerintahan, dan penelitian pengembangan dengan isu strategis antara lain :
 - a. Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan.
 - b. Ketersediaan data statistik untuk pendukung perencanaan pembangunan.
5. Pelayanan teknis administratif yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah dengan isu strategis antara lain :
 - a. Meningkatkan kualitas SDM Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - b. Memanfaatkan sistem teknologi informasi secara optimal, dalam pemberian pelayanan dibidang perencanaan kepada stakeholder.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Bappeda Kota Padang Panjang yang telah dituangkan pada Bab III, serta tugas pokok fungsi Bappeda maka dirumuskan tujuan dan sasaran tahun 2023-2026, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Bappeda Kota Padang Panjang dalam kurun waktu tiga tahun kedepan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA) Kota Padang Panjang yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab III, maka dirumuskanlah tujuan dan sasaran jangka menengah BAPPEDA Kota Padang Panjang Tahun 2024–2026 yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan. Seiring perubahan paradigma penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dinamika kebijakan, regulasi di bidang perencanaan dan penganggaran mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas. Perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas adalah perencanaan yang ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip perencanaan yang baik; yang mengedepankan perencanaan teknokratik, partisipatif, *top down dan bottom up*, dengan didasari ukuran-ukuran yang akuntabel; serta dalam pelaksanaannya selalu dipantau melalui proses pengendalian dan evaluasi sebagai dasar proses perencanaan.

Dalam upaya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 Kota Padang Panjang, maka dirumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam kurun waktu tiga tahun kedepan. Tujuan dan sasaran merupakan salah satu komponen dari perencanaan strategis, yang menunjukkan hal-hal yang akan dilakukan untuk tujuan dan sasaran selama kurun waktu tiga tahun kedepan.

Maka sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga yang melakukan perencanaan daerah, maka tujuan Bappeda Kota Padang Panjang yang dirumuskan dalam Renstra Tahun 2024- 2026 adalah ***“Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah”*** dengan Sasaran yang akan dicapai oleh Bappeda Kota Padang Panjang dalam rangka pencapaian tujuan selama tahun 2024-2026 adalah

sebagai adalah ***“Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah”*** beserta dengan target kinerja selama 3 (tiga) tahun yang akan datang. Adapun Tujuan dan Indikator tujuan/sasaran Jangka menengah Bappeda Kota Padang Panjang tahun 2024-2026 dapat dilihat dalam Tabel sebagai berikut:

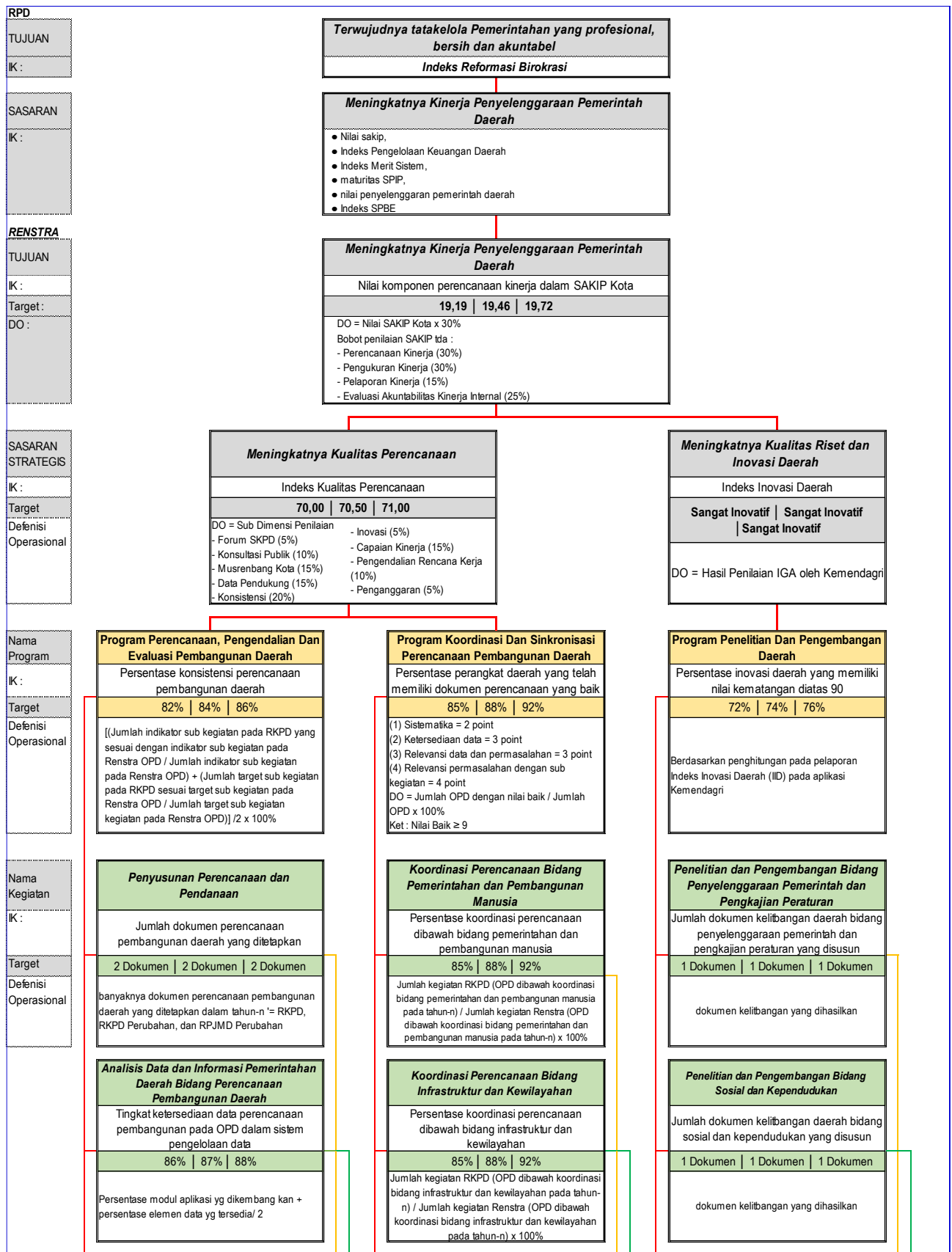
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD
BAPPEDA Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Definisi Operasional	Kondisi Eksisting (2022)	Target Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke			Ket.
						2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah		Nilai komponen perencanaan kinerja dalam SAKIP Kota	Nilai SAKIP Kota x 30% Bobot penilaian SAKIP tda : - Perencanaan Kinerja (30%) - Pengukuran Kinerja (30%) - Pelaporan Kinerja (15%) - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)	18,59	19,19	19,46	19,72	
		1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	Sub Dimensi Penilaian - Forum SKPD (5%) - Konsultasi Publik (10%) - Musrenbang Kota (15%) - Data Pendukung (15%) - Konsistensi (20%) - Inovasi (5%) - Capaian Kinerja (15%) - Pengendalian Rencana Kerja (10%) - Penganggaran (5%)	NA	70,00	70,50	71,00	
		2. Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Hasil penilaian IGA oleh Kemendagri	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	

4.2. Cascading kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan dan penetapan target capaian Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 ini dilakukan berdasarkan beberapa metode yaitu, metode evaluasi capaian target tahun sebelumnya dan metode proyeksi target berdasarkan potensi daerah Kota Padang Panjang. Tabel 4.1 merupakan tujuan, sasaran, indikator dan target capaian keberhasilan pelaksanaan Kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026. Secara lengkap untuk gambaran relasi antara tujuan, sasaran, indikator serta program dapat dilihat pada Gambar 4.1. Cascading Renstra Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.

Gambar 4.1.
Cascading Renstra BAPPEDA Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026



Nama Sub Kegiatan IK : Target	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah 10 Dokumen 10 Dokumen 10 Dokumen Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah pada tahun-n (Evaluasi RKPD; Evaluasi RPJMD; Pengendalian RKPD; Pengendalian RPJMD; dan Evaluasi APBN)	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Persentase koordinasi perencanaan dibawah koordinasi bidang perekonomian dan SDA 85% 88% 92% Jumlah kegiatan RKPD (OPD dibawah koordinasi bidang perekonomian dan SDA pada tahun-n) / Jumlah kegiatan Renstra (OPD dibawah koordinasi bidang perekonomian dan SDA pada tahun-n) x 100%	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang ekonomi dan pembangunan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen dokumen kelitbangan yang dihasilkan
	Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Jumlah modul aplikasi yang dikembangkan 5 Modul 5 Modul 5 Modul Persentase modul aplikasi yg dikembangkan + persentase elemen data yg tersedia/ 2		Pengembangan Inovasi dan Teknologi Persentase inovasi daerah yang masuk pengukuran indeks inovasi daerah 100% 100% 100% inovasi daerah yang masuk pengukuran indeks inovasi daerah
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia - Jumlah OPD yang dilakukan koordinasi sinkronisasi dan evaluasi terhadap Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang PMSBP - Jumlah rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan 13 OPD; 5 kali 13 OPD; 5 kali 13 OPD; 5 kali	Fasilitasi Pelaksanaan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum Jumlah dokumen evaluasi penemuan dan pengembangan bidang pemerintahan umum 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia - Jumlah OPD yang dilakukan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan terhadap Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang PMSBP - Jumlah rapat koordinasi penurunan stunting yang dilaksanakan 13 OPD; 5 kali 13 OPD; 5 kali 13 OPD; 5 kali	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD) 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah OPD yang dilakukan koordinasi sinkronisasi dan evaluasi terhadap Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang ESDAI 10 OPD 10 OPD 10 OPD	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Masukan Elemen Data Perencanaan 500 Elemen Data 500 Elemen Data 500 Elemen Data	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Jumlah OPD yang dilakukan koordinasi sinkronisasi perencanaan pembangunan terhadap Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang ESDAI 10 OPD 10 OPD 10 OPD	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 10 Laporan 10 Laporan 10 Laporan		
	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 41 Urusan 41 Urusan 41 Urusan		

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan tujuan pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi

Pada bab ini dijabarkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program selama 3 (tiga) tahun kedepan yakni tahun 2024-2026. Perumusan strategi, arah kebijakan dan program prioritas disinergikan dengan target sesuai rumusan tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana telah diuraikan pada Bab 4.

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana dijelaskan sebelumnya, diperlukan rumusan strategi dan kebijakan yang konkrit, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang melaksanakan Tujuan 2 RPD yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Akuntabel dari 4 strategi ada 2 strategi yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi bappeda yaitu:

1. Membangun Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Inovatif dengan arah kebijakan Meningkatkan implementasi SAKIP, Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
2. Meningkatkan Ketersediaan Data Statistik Sektoral Yang Berkualitas dengan arah kebijakan Meningkatkan kesadaran/ pemahaman OPD terkait data statistik sektoral dan Meningkatkan Kapasitas SDM pengelola Data.

Berdasarkan Strategi dan Arah Kebijakan Kota dalam RPD Tahun 2024-2026 maka dirumuskanlah Strategi dan arah kebijakan pada Rencana Strategis BAPPEDA Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1 (TC.26)
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
BAPPEDA Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

Tujuan Daerah	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Bersih dan Akuntabel.		
Sasaran Daerah	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah		
Tujuan OPD	Sasaran OPD	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Meningkatkan koordinasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan koordinasi sinkronisasi dan sinergitas penyusunan perencanaan daerah
			Peningkatan pemahaman OPD terhadap mekanisme penyusunan dokumen perencanaan
			Pemanfaatan data dan informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan berbasis satu data
		Meningkatkan konsistensi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah	Penguatan konsistensi Indikator dokumen perencanaan
			Peningkatan koordinasi dalam pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan
			Perencanaan dan penganggaran harus berdasarkan analisis kebutuhan
			Peningkatan pemahaman OPD terhadap mekanisme penyusunan dokumen perencanaan
			Optimalisasi tatakelola data dan pemanfaatan sistem informasi
			Peningkatan pemahaman OPD terhadap pentingnya data dalam penyusunan perencanaan
	Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah	Optimalisasi penerapan hasil kelitbangan dalam pengambilan kebijakan	Penguatan Konsistensi Penelitian dengan Rencana Induk Kelitbangan dan Dokumen Perencanaan
			Peningkatan pengelolaan dan Penguatan Inovasi Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang Panjang, serta strategi dan arah kebijakan yang telah disusun pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk periode 2024-2026, meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program dan kegiatan ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis BAPPEDA dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026. Keterkaitan sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada BAPPEDA dapat dijelaskan pada Tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1.
Keterkaitan Antara Kelompok Sasaran, Program dan Kegiatan
BAPPEDA Kota Padang Panjang 2024-2026

No	Sasaran	Program dan Kegiatan		
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
				Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
			Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

No	Sasaran	Program dan Kegiatan		
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
2.	Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah	Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

Berdasarkan Program dan Kegiatan tersebut diatas, maka Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang adalah sebagai berikut :

1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

1) Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya

Sub kegiatan ini melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan kepada seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan tersebut. Perencanaan dan pelaporannya disampaikan secara berkala kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

2) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan dalam rangka membahas rancangan RKPD/RPJMD. Musrenbang RKPD/RPJMD bertujuan untuk mendapat masukan dan komitmen para pemangku kepentingan pembangunan daerah sebagai bahan penyempurnaan rancangan akhir RKPD/RPJMD. Kegiatan ini sekaligus memberikan pembekalan kepada seluruh Ketua RT, Fasilitator Kelurahan, Fasilitator Kecamatan, Operator *e-Musrenbang* Kelurahan Kecamatan di Kota Padang Panjang dalam rangka pelaksanaan Rembuk warga, Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan, sehingga dapat terwujudkan perencanaan *bottom up* dan partisipatif.

3) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyusun rencana kerja tahunan (RKPD) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD). Kegiatannya meliputi pengumpulan data dan informasi, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan RKPD/RPJMD/RPJPD, pelaksanaan musrenbang RKPD/RPJMD/RPJPD, perumusan rancangan akhir dan penetapan RKPD/RPJMD/RPJPD. RPJMD dan RPJPD ditetapkan dengan Peraturan

Daerah sedangkan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Serta menyusun RKPD Perubahan sebagai pedoman dalam penyusunan KUA-PPA Perubahan dan RAPBD Perubahan sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri 86 Tahun 2018 dan Permendagri 18 Tahun 2020.

b. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

1) Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Sub kegiatan ini dimaksudkan untuk mengembangkan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang lebih efektif dan transparan yaitu e-Planning. Tujuan kegiatan ini yakni tersedianya aplikasi e-Planning yang digunakan dalam proses Musrenbang, serta dapat meningkatnya SDM aparat perencana menggunakan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.

2) Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD

Sub kegiatan ini merupakan implementasi dari Permendagri 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, dimana bertujuan untuk menginventarisir data-data tentang Data Umum Daerah, Sosial Budaya, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, Ekonomi, Keuangan Daerah, Politik Hukum dan Keamanan serta Insidensial yang kemudian di entrikan secara Online guna mengisi format yang telah ditetapkan dari Pemerintah Pusat dengan menyediakan software SIPD berbasis Web yang lebih fungsional dan aksesibel. Disamping itu juga dilakukan koordinasi penyusunan metadata masing-masing perangkat daerah dan diinputkan dalam Aplikasi Satu Data Padang Panjang.

c. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

1) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini melakukan memonitoring dan melaporkan pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh APBN berupa dana DAK dan TAP-UB yang diterima oleh Pemerintah Daerah.

2) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Sub kegiatan ini melakukan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Padang Panjang setiap tahun periode RPJMD berjalan, dan evaluasi pelaksanaan RKPD secara triwulan. Untuk melihat sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.

2. Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

1) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Sub kegiatan ini adalah pelaksanaan pemantauan percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di Kota Padang Panjang agar lebih terarah, sistematis dan sinergis serta terlaksananya koordinasi dan evaluasi kegiatan PUG pada perangkat daerah. Kemudian sub kegiatan ini melakukan koordinasi pelaksanaan program prevalensi percepatan penurunan stunting bersama Dinas Sosial PPKBPPPA dan Dinas Kesehatan serta OPD pendukung lainnya, sebagaimana amanat Perpres No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dimana dibutuhkan upaya bersama dalam waktu singkat untuk melaksanakan konvergensi/intervensi penurunan stunting.

2) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Sub kegiatan ini melaksanakan rapat koordinasi dan rapat pengelolaan program terkait penanggulangan dan pengentasan kemiskinan di Kota Padang Panjang. Dengan tahapan : (a) Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Padang Panjang berdasarkan Permendagri Nomor 53 Tahun 2020, (b) Koordinasi dengan OPD terkait dan stakeholder terkait program penanggulangan kemiskinan, (c) Pembinaan terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan berupa bimbingan, supervise, pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan

- penanggulangan kemiskinan; (d) Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kota Padang Panjang.
- b. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
- 1) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
- Sub kegiatan ini merupakan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan dan Sanitasi Kegiatan ini merupakan wadah fasilitasi perencanaan pembangunan sektor perumahan dan sanitasi yang dilakukan melalui pembentukan pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait.
- c. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- 1) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
- Sub kegiatan ini merupakan wadah koordinasi implementasi kebijakan satu peta kota Padang Panjang melalui pembinaan tim teknis dan pemberian reward bagi OPD pengelola data spasial terbaik, koordinasi pemberdayaan masyarakat di Kelurahan serta koordinasi lintas sektor irigasi melalui pembentukan dan rapat koordinasi komisi irigasi.
3. Penelitian Dan Pengembangan Daerah
- a. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
- 1) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
- Sub kegiatan dimaksudkan untuk melakukan fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum yang berkaitan dengan permasalahan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Perundang-undangan sebagai alternatif pemecahan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- b. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
- 1) Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan bertujuan melaksanakan penelitian dan kajian yang berkaitan dengan permasalahan bidang sosial dan kependudukan khususnya Pendidikan dan Kebudayaan sebagai alternatif pemecahan masalah bagi pemerintah

daerah serta mengkaji potensi dan sumberdaya yang berkaitan dengan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka perwujudan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu juga dilaksanakan diskusi actual dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan pemangku kepentingan berkaitan Pendidikan dan Kebudayaan di Kota Padang Panjang.

c. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

- 1) Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan bertujuan melaksanakan penelitian dan kajian yang berkaitan dengan permasalahan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan sebagai alternatif pemecahan masalah bagi pemerintah daerah serta mengkaji potensi dan sumberdaya berkaitan dengan Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka perwujudan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu juga dilaksanakan diskusi actual dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan pemangku kepentingan berkaitan Perindustrian dan Perdagangan di Kota Padang Panjang.

d. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

- 1) Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

Sub kegiatan bertujuan untuk memperkuat inovasi daerah sehingga bisa meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Kegiatan ini melaksanakan laboratorium inovasi daerah untuk memonitor pelaksanaan rencana aksi daerah yang telah ditetapkan secara konsisten pada masing-masing perangkat daerah. Dan melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelaporan indeks inovasi daerah melalui *Innovatife Government Award* (IGA) setiap tahunnya.

Untuk lebih jelasnya program, kegiatan, indikator kinerja, sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel 6.2 berikut.

Tabel 6.2. (TC.27)
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
BAPPEDA Kota Padang Panjang 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun gjawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(15)
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah				Nilai komponen perencanaan kinerja dalam SAKIP Kota		19.19		19.46		19.72		19.72			
			[OPD] BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			30,428,432,566		21,167,668,566		21,054,068,566		72,650,169,698			
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	5.1	PERENCANAAN	Indeks Kualitas Perencanaan		70	30,308,432,566	70.5	21,042,668,566	71	20,929,868,566	71	72,280,169,698		
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	80%	82%	25,408,200,000	84%	15,507,000,000	86%	15,415,800,000	86%	56,331,000,000	Bappeda	Padang Panjang
		5.01.02.2.01	[KEGIATAN] Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan	3 dokumen	2 dokumen	25,268,200,000	2 dokumen	15,357,000,000	3 dokumen	15,265,800,000	3 dokumen	55,891,000,000		
		5.01.02.2.01.02	[SUB KEGIATAN] Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	5 Dokumen	25,198,200,000	6 Dokumen	15,252,000,000	4 Dokumen	15,160,800,000	15 Dokumen	55,611,000,000		
		5.01.02.2.01.05	[SUB KEGIATAN] Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	2 Berita Acara	50,000,000	2 Berita Acara	70,000,000	1 Berita Acara	70,000,000	5 Berita Acara	190,000,000		
		5.01.02.2.01.07	[SUB KEGIATAN] Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	35,000,000	3 Dokumen	90,000,000		
		5.01.02.2.02	[KEGIATAN] Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat ketersediaan data perencanaan pembanguinan pada OPD dalam sistem pengelolaan data	85%	86%	20,000,000	87%	15,000,000	88%	15,000,000	88%	50,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung gjawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(15)
		5.01.02.2.02.01	[SUB KEGIATAN] Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	15,000,000	1 Dokumen	15,000,000	3 Dokumen	50,000,000		
		5.01.02.2.03	[KEGIATAN] Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	5 dokumen	4 dokumen	20,000,000	4 dokumen	15,000,000	4 dokumen	15,000,000	12 dokumen	50,000,000		
		5.01.02.2.03.03	[SUB KEGIATAN] Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	10 Laporan	10 Laporan	20,000,000	10 Laporan	15,000,000	10 Laporan	15,000,000	30 Laporan	50,000,000		
		5.01.02.2.04	[KEGIATAN] Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah modul aplikasi yang dikembangkan	5 modul	5 modul	100,000,000	5 modul	120,000,000	5 modul	120,000,000	15 modul	340,000,000		
		5.01.02.2.04.01	[SUB KEGIATAN] Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	41 Dokumen	41 Dokumen	100,000,000	41 Dokumen	120,000,000	41 Dokumen	120,000,000	123 Dokumen	340,000,000		
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik	83%	85%	130,000,000	88%	160,000,000	92%	160,000,000	92%	450,000,000	Bappeda	Padang Panjang
		5.01.03.2.01	[KEGIATAN] Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	83%	85%	60,000,000	88%	75,000,000	92%	75,000,000	92%	210,000,000		
		5.01.03.2.01.07	[SUB KEGIATAN] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	13 Laporan	13 Laporan	40,000,000	13 Laporan	40,000,000	13 Laporan	40,000,000	39 Laporan	120,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(15)
		5.01.03.2.01.08	[SUB KEGIATAN] Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	13 Laporan	13 Laporan	20,000,000	13 Laporan	35,000,000	13 Laporan	35,000,000	39 Laporan	90,000,000		
		5.01.03.2.02	[KEGIATAN] Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang perekonomian dan SDA	83%	85%	20,000,000	88%	35,000,000	92%	35,000,000	92%	90,000,000		
		5.01.03.2.02.08	[SUB KEGIATAN] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	10 Laporan	8 Laporan	20,000,000	8 Laporan	35,000,000	8 Laporan	35,000,000	24 Laporan	90,000,000		
		5.01.03.2.03	[KEGIATAN] Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persentase koordinasi perencanaan dibawah bidang infrastruktur dan wilayah	83%	85%	50,000,000	88%	50,000,000	92%	50,000,000	92%	150,000,000		
		5.01.03.2.03.08	[SUB KEGIATAN] Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Wilayah	10 Laporan	2 Laporan	50,000,000	2 Laporan	50,000,000	2 Laporan	50,000,000	6 Laporan	150,000,000		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	98%	100%	4,770,232,566	100%	5,375,668,566	100%	5,353,268,566	100%	15,499,169,698	Bappeda	Padang Panjang
		X.XX.01.2.02	[KEGIATAN] Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	3,859,068,566	100%	3,880,568,566	100%	3,902,068,566	33 orang	11,641,705,698		
		X.XX.01.2.02.01	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	462 Orang/bulan	462 Orang/bulan	3,859,068,566	462 Orang/bulan	3,880,568,566	462 Orang/bulan	3,902,068,566	462 Orang/bulan	11,641,705,698		
		X.XX.01.2.05	[KEGIATAN] Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan urusan administrasi kepegawaian perangkat daerah	0%	100%	21,500,000	-	-	-	-	100%	21,500,000		
		X.XX.01.2.05.02	[SUB KEGIATAN] Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	43 Paket	21,500,000	-	-	-	-	43 Paket	21,500,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(15)
		X.XX.01.2.06	[KEGIATAN] Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	329,000,000	100%	549,100,000	100%	554,200,000	100%	1,432,300,000		
		X.XX.01.2.06.01	[SUB KEGIATAN] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200 Laporan	24 Laporan	250,000,000	24 Laporan	450,000,000	24 Laporan	450,000,000	72 Laporan	1,150,000,000		
		X.XX.01.2.06.04	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	4 Paket	10,000,000	4 Paket	27,500,000	4 Paket	30,000,000	12 Paket	67,500,000		
		X.XX.01.2.06.05	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	4 Paket	65,000,000	4 Paket	67,500,000	4 Paket	70,000,000	12 Paket	202,500,000		
		X.XX.01.2.06.09	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	4 Paket	4,000,000	4 Paket	4,100,000	4 Paket	4,200,000	12 Paket	12,300,000		
		X.XX.01.2.07	[KEGIATAN] Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan Daerah	100%	100%	50,000,000	100%	290,000,000	100%	330,000,000	100%	670,000,000		
		X.XX.01.2.07.01	[SUB KEGIATAN] Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	0 paket	19 paket	50,000,000	-	-	-	-	19 Unit	50,000,000		
		X.XX.01.2.07.02	[SUB KEGIATAN] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	-	-	6 Unit	20,000,000	6 Unit	60,000,000	12 Unit	80,000,000		
		X.XX.01.2.07.06	[SUB KEGIATAN] Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	-	-	1 Unit	270,000,000	1 Unit	270,000,000	2 Unit	540,000,000		
		X.XX.01.2.08	[KEGIATAN] Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah terpenuhi	100%	100%	190,664,000	100%	226,000,000	100%	227,000,000	100%	643,664,000		
		X.XX.01.2.08.01	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan	12 Laporan	147,664,000	12 Laporan	185,000,000	12 Laporan	185,000,000	36 Laporan	517,664,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(15)
		X.XX.01.2.08.02	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	37,000,000	36 Laporan	38,000,000	36 Laporan	39,000,000	108 Laporan	114,000,000		
		X.XX.01.2.08.04	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	6,000,000	4 Laporan	3,000,000	4 Laporan	3,000,000	12 Laporan	12,000,000		
		X.XX.01.2.09	[KEGIATAN] Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah ber kondisi baik	100%	100%	320,000,000	100%	430,000,000	100%	340,000,000	100%	1,090,000,000		
		X.XX.01.2.09.01	[SUB KEGIATAN] Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	50,000,000	1 Unit	150,000,000	1 Unit	50,000,000	1 Unit	250,000,000		
		X.XX.01.2.09.06	[SUB KEGIATAN] Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	50,000,000	50 Unit	40,000,000	50 Unit	30,000,000	50 Unit	120,000,000		
		X.XX.01.2.09.10	[SUB KEGIATAN] Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	20 Unit	220,000,000	20 Unit	240,000,000	20 Unit	260,000,000	20 Unit	720,000,000		
	Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	120,000,000	Sangat Inovatif	125,000,000	Sangat Inovatif	125,000,000	Sangat Inovatif	370,000,000		
		5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase inovasi daerah yang memiliki nilai kematangan di atas 90	99.20%	72%	120,000,000	74%	125,000,000	76%	125,000,000	76%	370,000,000	Bappeda	Padang Panjang
				Jumlah dokumen kelitbangan yang dihasilkan	1 dokumen	6 dokumen		8 dokumen		10 dokumen		24 dokumen			
		5.05.02.2.01	[KEGIATAN] Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang disusun	- dokumen	1 dokumen	30,000,000	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	20,000,000	1 dokumen	65,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan Tahun 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(15)
		5.05.02.2.01.02	[SUB KEGIATAN] Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	- Laporan	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	20,000,000	3 Laporan	65,000,000		
		5.05.02.2.02	[KEGIATAN] Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang sosial dan kependudukan yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	20,000,000	1 dokumen	22,500,000	1 dokumen	20,000,000	3 dokumen	62,500,000		
		5.05.02.2.02.03	[SUB KEGIATAN] Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	22,500,000	1 Dokumen	20,000,000	3 Dokumen	62,500,000		
		5.05.02.2.03	[KEGIATAN] Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen kelitbangan daerah bidang ekonomi dan pembangunan yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	20,000,000	1 dokpumen	22,500,000	1 dokumen	20,000,000	3 dokumen	62,500,000		
		5.05.02.2.03.02	[SUB KEGIATAN] Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	22,500,000	1 Dokumen	20,000,000	3 Dokumen	62,500,000		
		5.05.02.2.04	[KEGIATAN] Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase inovasi daerah yang masuk pengukuran indeks inovasi daerah	100%	100%	50,000,000	100%	65,000,000	100%	65,000,000	100%	180,000,000		
		5.05.02.2.04.01	[SUB KEGIATAN] Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	65,000,000	1 Dokumen	65,000,000	3 Dokumen	180,000,000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, telah ditetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang Panjang melalui beberapa program prioritas pembangunannya. Indikator tersebut merupakan indikator yang harus dicapai dari tahun 2024-2026. Indikator kinerja BAPPEDA Kota Padang Panjang selama tahun 2024-2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kota Padang Panjang tahun 2024-2026 di gambarkan melalui Tabel 7.1 berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja BAPPEDA yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD
Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Indikator Tujuan 1 1) Nilai komponen perencanaan kinerja dalam SAKIP Kota	Nilai	18,59	19,19	19,46	19,72	19,72
2.	Indikator Sasaran 1 1) Indeks Kualitas Perencanaan	Indeks	NA	70,00	70,50	71,00	71,00
3.	Indikator Sasaran 2 1) Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
4.	Indikator Program 1) Persentase konsistensi perencanaan pembangunan daerah	%	80	82	84	86	86
5.	Indikator Program 1) Persentase perangkat daerah yang telah memiliki dokumen perencanaan yang baik	%	83	85	88	92	92
6.	Indikator Program 1) Persentase inovasi daerah yang memiliki nilai kematangan di atas 90 2) Jumlah dokumen kelitbangan yang dihasilkan	%	70	72	74	76	76
		Dok	3	6	8	10	24
7.	Indikator Program 1) Persentase pemenuhan urusan penunjang pada BAPPEDA	%	98	99	99,20	99,40	99,40

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 dimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 berakhir tahun 2023, dan selanjutnya Pemilihan Kepala Daerah akan dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024. RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 akan digunakan oleh (Pj) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Padang Panjang, yaitu sejak Renja Bappeda Tahun 2024, dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah setelah penetapan. antara lain sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
2. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2024 sampai dengan 2026.
3. Kepala Bappeda bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik.
4. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Bappeda Kota Padang Panjang tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD, serta digunakan juga untuk menyusun LAKIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan, mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Bappeda Kota Padang Panjang dalam mencapai sasaran Renstra.
5. Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja Bappeda Kota Padang Panjang diperlukan adanya perbaikan atau revisi Renstra

maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja tahun rencana atau dilakukan revisi Renstra

6. Dalam pelaksanaannya, Renstra ini harus mampu mendorong keterlibatan *stakeholder* pembangunan.

Renstra Bappeda Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Bappeda beserta *stakeholder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Bappeda secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Padang Panjang, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi.

Selanjutnya Renstra BAPPEDA ini akan dijabarkan lagi kedalam Rencana Kerja untuk 3 tahunan kedepan, dengan harapan perencanaan jangka menengah BAPPEDA periode 2024-2026 dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, serta dapat mendukung upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan 3 (tiga) tahun ke depan.

Padang Panjang, April 2023

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**



RUSDianto, S.IP, MM.

Pembina Utama Muda, NIP. 19640402 198602 1 003